

**LAPORAN TIM NASKAH AKADEMIK TENTANG
ZONA TAMBAHAN INDONESIA**

**DISUSUN OLEH TIM
DIBAWAH PIMPINAN**

**PROF. DR. ETTY R. AGOES, SH.,LL.M
(GURU BESAR UNPAD)**

**PUSAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM
NASIONAL
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI
TAHUN 2008**

KATA PENGANTAR

Naskah Akademik tentang Zona Tambahan Indonesia ini disusun oleh suatu Tim yang terdiri dari para anggota yang mewakili beberapa kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan di zona tambahan yaitu bea cukai, fiskal, imigrasi dan saniter/kesehatan, ditambah dengan beberapa anggota yang mewakili bidang kelautan dan perikanan, dan bidang hukum serta pengaturan benda berharga asal muatan kapal tenggelam.

Hasil Naskah Akademik ini berasal dari kegiatan analisis dan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait yang dilaksanakan oleh anggota tim yang mewakili sektor-sektor yang berbeda tersebut menunjukkan bahwa konsep zona tambahan yang merupakan bagian dari pengaturan berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 1985, belum benar-benar difahami dengan baik. Tulisan dari masing-masing anggota Tim yang dilampirkan dalam Naskah Akademik ini menunjukkan hal tersebut. Oleh karena itu Naskah Akademik ini merupakan hasil *editing* terhadap tulisan-tulisan tersebut dengan memasukkan hanya bagian-bagian yang berkaitan dengan obyek kajian, yaitu pengaturan tentang pengawasan di zona tambahan.

Dalam kondisi seperti itu ditambah dengan waktu yang tidak cukup, sukar untuk mendapatkan hasil Naskah Akademik yang betul-betul dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi. Namun demikian, anggota tim telah menunjukkan usaha untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kekurangan dalam laporan ini masih harus ditindaklanjuti di kemudian hari agar dapat memberikan hasil yang lebih baik.

Jakarta, Desember 2008

Ketua Tim Naskah Akademik Zona Tambahan Indonesia

Prof. Dr. Etty R. Agoes, S.H.,LL.M

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
TINJAUAN TERHADAP JUDUL NASKAH AKADEMIK	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang 1
B.	Permasalahan 4
C.	Maksud dan Tujuan..... 4
D.	Metode Penelitian 5
E.	Susunan Personalia..... 5
F.	Jadwal Kegiatan 5
BAB II	ASAS-ASAS SEBAGAI DASAR MENARIK NORMA YANG MENGANDUNG LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS
A.	Filosofis 6
B.	Yuridis 6
C.	Sosiologis 11
	Asas-asas 12
BAB III	MATERI MUATAN NASKAH AKADEMIK DAN KAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF
A.	Model Pengaturan..... 13
B.	Hukum Positif Yang Terkait..... 13
C.	Analisis Terhadap Peraturan Perundang- undangan Terkait..... 14
	1. Bea Cukai dan Keuangan 14
	2. Imigrasi 22
	3. Karantina 30
	4. Tentara Nasional Indonesia- Angkatan Laut..... 34
	5. Bakorkamla 34

	6. Perhubungan Laut	36
	7. Kepolisian.....	40
	8. Benda Purbakala dan Bersejarah.....	41
		43
BAB IV	MATERI MUATAN RUU	
	A. Ketentuan Umum	48
	B. Klaim Atas Zona Tambahan	53
	C. Yurisdiksi, Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban	55
	D. Kegiatan-kegiatan di Zona Tambahan	59
	E. Penegakan Hukum	60
	F. Ketentuan Sanksi	66
	G. Penutup	68
BAB V	PENUTUP	
	Kesimpulan Dan Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Konvensi Hukum Laut 1982¹ yang terdiri dari 320 pasal dan aturan-aturan tambahannya yang dimuat dalam 9 buah lampiran serta beberapa resolusi pendukungnya, telah mencoba merumuskan pengaturan secara internasional bagi pelbagai kegiatan kelautan. Sampai dengan bulan Mei 2007 telah dicapai sejumlah 155 ratifikasi, termasuk kedalamnya ratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982.

Implementasi pada tingkat nasional meliputi, antara lain (1) pengintegrasian ketentuan-ketentuan Konvensi ke dalam peraturan perundang-undangan nasional; (2) penerapan ketentuan-ketentuan tersebut melalui administrasi pemerintahan; (3) penetapan kebijaksanaan pengelolaan laut secara terintegrasi; dan (4) kerja sama dengan negara-negara lain dalam pelaksanaannya.²

Masalahnya batas terluar wilayah dan yurisdiksi negara di laut tampaknya belum memperoleh perhatian pemerintah untuk dijadikan prioritas dalam penyusunan legislasi nasional. Mengingat bahwa sudah lebih dari dua dekade Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, selayaknya Indonesia sudah memiliki batas-batas tersebut secara pasti, karena mau tidak mau melalui ratifikasi tersebut Indonesia telah menyatakan tunduk pada ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982. Urgensi untuk memiliki batas-batas yang pasti tentang wilayah dan yurisdiksi Indonesia di laut tersebut semakin tampak ketika sudah dua kali wilayah dan yurisdiksi Indonesia di laut mendapat cobaan dari luar melalui sengketa dengan negara tetangga Malaysia dalam masalah kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan, dan terakhir dalam sengketa Blok Ambalat.³ Dalam pada itu perundingan mengenai delimitasi garis batas untuk wilayah dan yurisdiksi nasional di laut masih terus berjalan, dan belum dapat diprediksi kapan akan membuahkan hasil.

¹ Untuk selanjutnya akan disebut sebagai “Konvensi Hukum Laut 1982”.

² Etty R. Agoes, “Implementasi Nasional Konvensi Hukum Laut 1982,” *Lokakarya tentang Hukum Laut Internasional “Satu Dasawarsa Pemberlakuan Konvensi Hukum Laut 1982 : Evaluasi Implementasi Nasional dan Tantangan ke Depan*, “Hotel Hyatt-Regency, Yogyakarta, 13-15 Desember 2004.

³ Etty R. Agoes. *Penetapan Batas Wilayah dan Yurisdiksi Negara di Laut Menurut Hukum Internasional dan Peraturan Perundang-undangan*. Makalah ini disampaikan dalam *Seminar Hukum tentang Masalah Batas Laut Indonesia*, BPHN Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, 8 Juni 2005, hal. 1.

Masalah batas wilayah dan yurisdiksi negara di laut juga pernah mengemuka ketika Amerika Serikat memperlihatkan minatnya untuk “mengurangi” atau “mengikis” kedaulatan negara di Selat Malaka dan Selat Singapura dengan alasan terorisme. Hal ini dipacu oleh pernyataan Laksamana Thomas Fargo, komandan armada Amerika Serikat di Pasifik, dimuka Kongres Amerika Serikat, bahwa Amerika Serikat akan menempatkan pasukan angkatan laut dan pasukan-pasukan khususnya di atas kapal motor berkecepatan tinggi di Selat Malaka. Pernyataan tersebut telah menimbulkan reaksi baik dari Indonesia maupun dari Malaysia sebagai negara-negara tepi selat tersebut. Masalah tersebut menunjukkan bahwa batas wilayah negara sebagai bagian dari perwujudan kedaulatan negara menjadi sangat penting.⁴

Lebih lanjut dikemukakan bahwa laut dalam arti kesatuan memiliki dua aspek utama yaitu keamanan (*security*) dan kesejahteraan (*prosperity*). Oleh karena itu penetapan batas-batas terluar maupun garis batas wilayah dan yurisdiksi negara di laut dengan negara-negara tetangga yang berbatasan perlu dilaksanakan agar dapat diperoleh kepastian hukum yang dapat menunjang berbagai kegiatan dilaut seperti misalnya pertahanan, perikanan, pelayaran, eksplorasi dan eksploitasi dasar laut dan tanah dibawahnya, pariwisata bahari, dan lain sebagainya.

Selama ini pengertian wilayah secara yuridis terbatas pada masalah kedaulatan, sedangkan dalam pengaturan berdasarkan hukum laut internasional dikenal adanya yurisdiksi negara di bagian-bagian laut yang bukan wilayah negara, maka pembahasannya tidak dapat dilepaskan dari masalah ini. Bagi Indonesia kepentingan nasional di laut tidak terbatas hanya pada zona-zona maritim yang merupakan wilayah negara, tetapi juga meliputi bagian-bagian laut di luar wilayah negara dimana Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan yurisdiksi untuk penggunaannya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa perbatasan wilayah suatu negara sangat menentukan batas yang sifatnya teritorir (kewilayahan) yang dilakukan dengan sistem penegakan hukum di masing-masing negara yang berdaulat. Penyelenggaraan penegakan hukum atas pelanggaran batas wilayah negara, baik di darat, di laut, maupun di udara yang berlaku adalah penegakan kedaulatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UNCLOS 1982 telah membagi laut ke dalam dua bagian yaitu yang berada di bawah dan di luar yurisdiksi nasional, dengan rincian sebagai berikut:

1. berada di bawah kedaulatan penuh negara (*sovereignty*) : perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial;
2. negara memiliki yurisdiksi khusus (*control*) : zona tambahan;
3. negara memiliki hak-hak eksklusif dan yurisdiksi terbatas (*sovereign rights and jurisdiction*) : zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen;

⁴ *Ibid*, hal. 2

4. tunduk pada prinsip kebebasan di laut lepas (*freedom of the high seas*) : laut lepas; dan
5. dinyatakan sebagai milik bersama umat manusia (*common of mankind*) : dasar laut samudera dalam diluar yurisdiksi nasional (Kawasan).

Melalui UU No. 6 tahun 1996 pemerintah telah menetapkan batas-batas perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorialnya, namun UU tersebut belum menetapkan batas-batas perairan pedalaman pada perairan kepulauannya. UU No. 5 tahun 1983 telah menetapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan penetapan batas terluarnya. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 tetapi sampai saat ini pemerintah belum menunjukkan usaha untuk merubah atau menyesuaikan UU No. 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 menetapkan bahwa di zona tambahannya suatu negara dapat melaksanakan pengawasan untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangannya di bidang bea-cukai, fiskal, imigrasi atau saniter, dan menghukum pelanggaran demikian yang dilakukan di wilayahnya atau di laut teritorialnya.

Pada kurang lebih tahun 1980-an ada suatu kejadian dimana pihak asing, dalam hal ini Belanda, telah melakukan kegiatan pengangkatan kerangka kapal *Geldermarsen* dari zona maritim yang seharusnya menjadi zona tambahan Indonesia. Pada waktu itu pihak Belanda dengan leluasa mengangkat kerangka kapal beserta muatannya dan membawanya ke Negeri Belanda. Pemerintah Indonesia tidak melakukan tindakan apapun karena tidak memiliki dasar hukum untuk itu. Seandainya pemerintah telah mengumumkan batas terluar Zona Tambahan Indonesia, Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 mengandung ketentuan yang dapat dijadikan dasar hukum bagi Indonesia untuk menganggap tindakan pemerintah Belanda tersebut sebagai suatu pelanggaran karena dilaksanakan tanpa persetujuan Indonesia.⁵

Sampai saat ini pemerintah belum menetapkan peraturan perundang-undangan tentang Zona Tambahan Indonesia. RUU tentang Pemanfaatan Perairan Indonesia dan Zona Tambahan serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Zona Tambahan yang telah ada pada Departemen Hukum dan HAM dan telah disosialisasikan beberapa waktu yang lalu menunjukkan masih rendahnya pemahaman tentang substansi apa saja yang harus dijadikan bahan pengaturan tentang Zona Tambahan Indonesia.

Dengan melihat hal tersebut, menindak lanjuti kajian analisis dan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 1985

⁵ Pasal 303 ayat 2

khususnya yang berkaitan dengan zona tambahan, maka perlu disusun Naskah Akademik tentang Zona Tambahan Indonesia.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia mempunyai hak untuk menetapkan batas terluar zona tambahannya, dimana Indonesia memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan pengawasan dalam bidang-bidang kepabeanaan, imigrasi, bea cukai dan karantina kesehatan. Disamping itu Indonesia juga memiliki kewenangan untuk mengendalikan peredaran benda-benda arkeologis dan benda-benda bersejarah yang ditemukan di dasar laut zona tambahannya. Hak dan kewenangan tersebut kemudian harus dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, untuk memberi dasar hukum bagi pelaksanaan penegakan hukumnya.

Disamping itu Pemerintah telah melakukan berbagai upaya/kebijakan dalam menetapkan peraturan perundang-undangan tentang zona tambahan Indonesia, khususnya oleh Departemen Hukum dan HAM Tahun 1990/1991 BPHN telah membuat kajian tentang pengaturan atas zona tambahan termasuk menyusun RUU tentang Zona Tambahan Perairan Indonesia . Tanggal 28 Juli 2005 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan HAM mensosialisasikan RUU tentang Pemanfaatan Perairan Indonesia dan Zona Tambahan serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan di Zona Tambahan.

Tampaknya pemerintah, dalam hal ini sektor-sektor terkait, belum menampakan usaha untuk menyerasikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, dan saniter yang telah ada dengan ketentuan UU Nomor 17 tahun 1985. Demikian juga pemerintah belum memperlihatkan adanya upaya untuk menetapkan peraturan perundang-undangan tentang pengendalian peredaran benda-benda arkeologis dan benda-benda bersejarah dari dasar laut zona tambahan. Peraturan perundang-undangan terkait mengandung ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan berbagai jenis pelanggaran di bidang bea-cukai, imigrasi dan saniter/kesehatan, namun belum ada ketentuan yang secara jelas berkaitan dengan pelanggaran di zona tambahan ;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undang adalah berupa rancangan ilmiah yang memuat gagasan tentang perlunya materi-materi hukum yang bersangkutan diatur dengan segala aspek yang terkait, dilengkapi dengan referensi yang memuat konsepsi, landasan dan prinsip yang digunakan serta pemikiran tentang norma-normanya, yang disajikan dalam bab-bab yang dapat merupakan sistematika suatu rancangan undang-undang.

Sedangkan tujuan penyusunan ini adalah merupakan bahan masukan dan pemikiran dalam penyusunan RUU tentang Zona Tambahan Indonesia..

D. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan Naskah Akademik ini digunakan pendekatan deskriptif-analitis yang kemudian diupayakan untuk menarik asas-asas hukum dan rumusan norma yang akan menjadi acuan penyusunan RUU Zona Tambahan berdasarkan konstatering fakta-fakta filosofis, yuridis, sosiologis melalui studi kepustakaan yaitu menelaah bahan-bahan baik yang berupa undang-undang maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya sebagai data primer dan data sekunder yang tersedia.

E. SUSUNAN PERSONALIA

- Ketua : Prof. Dr. Etty R. Agoes, SH.,LL.M (UNPAD)
 Sekretaris : Muhar Junef, SH.,MH (BPHN)
 Anggota : 1. Sony S. Ramli (Bea dan Cukai)
 2. Letkol Laut (KH) Sudardi, SH (DISKUM TNI AL)
 3. Fuad Himawan, SH.,MM (DKP)
 4. Hendi Santosa, SH (Ditjen AHU)
 5. Yul Ernis, SH.,MH (BPHN)
 6. Drs. Sularto, SH.,Msi (BPHN)
 7. Melok Karyandani, SH (BPHN)
 8. Ismail, SH (BPHN)

F. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan tim sesuai dengan tahun anggaran 2008 terhitung sejak 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008. Dengan jadwal kegiatan sementara sebagai berikut :

	KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembuatan TOR/Proposal												
2	Perbaikan Proposal												
3	Pengumpulan Bahan												
4	Pembahasan												
5	Penyusunan Laporan												
6	Penggandaan LA												

BAB II

ASAS-ASAS SEBAGAI DASAR MENARIK NORMA YANG MENGANDUNG LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

A. FILOSOFIS

Landasan filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila terdapat di dalam pembukaan (*preamble*) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), yang terdiri dari empat alinea. Alinea ke-empat muat rumusan tujuan negara dan dasar negara. Dasar negara adalah Pancasila sedangkan ke-empat pokok pikiran di dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya mewujudkan cita hukum (*rechtsides*) yang menguasai hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak tertulis.

Keberadaan Undang-undang dalam tata hukum nasional sebagai suatu norma yang menjabarkan Pancasila dan UUD 1945, merupakan suatu nilai filosofis di dalam undang-undang adalah sebagai sebuah kemutlakan.

B. YURIDIS

Pasal 25A UUD 1945 (*hasil perubahan kedua*) Bab IXA tentang Wilayah Negara menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

Pengaturan tentang zona tambahan telah ada sejak Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan, yang diatur tersendiri dalam Pasal 24. Dalam Konvensi Hukum Laut 1982, zona tambahan diatur dalam Pasal 33. Pasal tersebut mengatur mengenai kewenangan Negara pantai atas zona tersebut, yang pada hakekatnya tidak berbeda dengan rumusan Pasal 24 Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan.

1. Pengertian Zona Tambahan

Pasal 24 ayat (1) Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan memuat definisi zona tambahan sebagai:

suatu "zona laut lepas" yang merupakan kelanjutan dari laut teritorialnya (a zone of the high seas contiguous to its territorial sea)"

Lebar zona tambahan tersebut ditetapkan dalam ayat (2)-nya tidak boleh melebihi 12 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur (*may not extend beyond twelve miles from the baseline from which the breadth of the territorial sea is measured*).

Lebih jauh menurut ketentuan Pasal 24 ayat (3) bagi negara-negara yang letaknya saling berhadapan atau berdampingan, dapat menetapkan garis batasnya melalui:

- 1) persetujuan
- 2) apabila tidak ada persetujuan Negara-negara tersebut tidak dapat menetapkan batas zona tambahannya melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal darimana lebar laut teritorial masing-masing Negara diukur ...

Mengingat pada waktu itu lebar laut territorial Negara-negara masih berkisar antara 3 sampai 12 mil laut, maka zona tambahan hanya mempunyai arti bagi Negara-negara yang lebar laut teritorialnya kurang dari 12 mil laut. Kesepakatan yang dicapai kemudian dalam Konvensi Hukum Laut 1982 adalah menetapkan bahwa zona tambahan berada di luar laut territorial dengan batas terluar 24 mil laut diukur dari garis pangkal..

Pengertian zona tambahan di atas mengandung 3 unsur pokok, yaitu:

- 1) unsur letak serta batas maksimalnya;
- 2) unsur lingkup kewenangan (yurisdiksi); dan
- 3) hak dan kewajiban dari Negara-negara.

Dari uraian diatas, dapat dikemukakan beberapa hal untuk memperjelas posisi zona tambahan:

- 1) letak atau awal darimana zona tambahan itu diukur adalah dari garis pangkal menuju ke arah laut.
- 2) lebar zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil laut diukur dari garis pangkal.
- 3) oleh karena lebar maksimum laut territorial sudah ditetapkan 12 mil laut diukur dari garis pangkal, maka secara praktis lebar zona tambahan akan bergantung pada lebar laut teritorial yang dianut oleh masing-masing negara, ke arah laut sampai batamaksimum 24 mil-laut.
- 4) di zona tambahan Negara pantai hanya memiliki kewenangan pengawasan yang terbatas .

2. Kewenangan Negara di Zona Tambahan

Dalam Pasal 24 Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan disebutkan bahwa di zona tambahan, Negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang dibutuhkan untuk:

- (a) *mencegah pelanggaran peraturan (regulations) tentang bea-cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter dalam wilayah atau di laut teritorialnya;*

(b) menghukum pelanggaran peraturan (*regulations*) tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau di laut teritorialnya.⁶

Ketentuan serupa juga dapat ditemukan dalam Pasal 33 UNCLOS 1982, dengan rumusan yang sedikit berbeda, dimana Negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang dibutuhkan untuk :

- (a) mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan (*laws and regulations*) bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya;
- (b) menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan (*laws and regulations*) tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.

Kedua ketentuan tersebut berisi pengaturan yang serupa. Perbedaan yang tampak hanya adanya perubahan dari istilah “*regulations*” sebagaimana tercantum dalam Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan menjadi “*laws and regulations*” dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyerasian dengan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Konvensi tersebut.

Dalam pada itu Konvensi Hukum Laut 1982 mengandung ketentuan tambahan tentang zona tambahan khususnya dalam Pasal 303 ayat 2 yang menetapkan kewajiban negara pantai untuk melindungi benda-benda purbakala dan benda-benda purbakala dan bersejarah yang ditemukan di laut. Untuk melaksanakan kewajibannya tersebut, dan untuk mengendalikan peredarannya, dalam menerapkan kewenangannya berdasarkan Pasal 33, Negara pantai dapat menganggap pengambilan benda-benda demikian dari dasar laut zona tambahannya, sebagai suatu pelanggaran di dalam wilayah atau di laut teritorialnya terhadap peraturan perundang-undangannya.

Dapat disimpulkan bahwa di zona tambahan, Negara pantai hanya memiliki yurisdiksi yang sifatnya terbatas, yakni *pertama* melakukan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah bea-cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter, *kedua* menghukum pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tersebut, serta *ketiga* melindungi dan mengendalikan peredaran benda-benda purbakala dan benda-benda bersejarah yang ditemukan di laut.

Selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (3) Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan diatur tentang garis batas zona tambahan antara dua Negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan. Pada dasarnya penentuan garis batas zona tambahan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam perjanjian bilateral. Akan tetapi apabila para pihak gagal mencapai kesepakatan, maka garis batas dari zona tambahan dari kedua Negara tidak boleh melebihi garis tengah (*median*

⁶ Pasal 24 ayat (1) Konvensi Jenewa tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan tahun 1958.

line) yang merupakan titik-titik yang jaraknya sama dari titik-titik terdekat pada garis pangkal darimana lebar laut territorial kedua Negara diukur. Ketentuan ini tidak ditemukan lagi dalam Pasal 33, namun secara terpisah Konvensi Hukum Laut 1982 memuat ketentuan-ketentuan tentang penetapan garis batas antar negara di laut territorial (Pasal 15) dan di zona ekonomi eksklusif (Pasal 74). Mungkin karena pada hakekatnya zona tambahan dianggap sebagai bagian yang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif, tidak diperlukan lagi suatu garis batas antar negara untuk zona tambahan.

Karena sifat yurisdiksi Negara pantai yang terbatas tadi, maka untuk hal-hal lainnya dimana Negara pantai tidak memiliki yurisdiksi berdasarkan Pasal 33 ayat (1), dapat mengacu pada pranata hukum laut yang lain, seperti zona ekonomi eksklusif yang juga memberikan hak-hak berdaulat terhadap sumberdaya alam dan yurisdiksi khusus kepada Negara pantai, dan kebebasan di laut lepas. Dilihat dari sudut itu, tujuan Negara pantai dalam menetapkan zona tambahan jelas berbeda dengan tujuannya dalam menetapkan laut territorial maupun zona ekonomi eksklusif. Zona tambahan bukan merupakan bagian dari laut territorial, dan kecuali untuk hal-hal yang disebutkan di atas serta pelaksanaan hak-hak berdaulat dan yurisdiksi di zona ekonomi eksklusif, di zona tambahan tetap berlaku ketentuan kebebasan berlayar di laut lepas.

Menurut Pasal 56 ayat (1) (b) Konvensi Hukum Laut 1982, di ZEE Negara pantai mempunyai yurisdiksi berkenaan dengan pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya, kegiatan ilmiah kelautan, serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Dalam pada itu Pasal 60 ayat 2 menetapkan bahwa Negara pantai mempunyai yurisdiksi eksklusif atas pulau buatan, instalasi dan bangunan demikian, termasuk yurisdiksi yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan dan imigrasi. Dari dua ketentuan tersebut tampak bahwa di zona ekonomi eksklusif negara memiliki yurisdiksi serupa seperti di zona tambahan sepanjang yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, kesehatan dan imigrasi. Dengan demikian pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut di luar wilayah negara (laut territorial) sampai dengan batas 24 mil dari garis pangkal, tunduk pada dua pengaturan di zona tambahan dan di zona ekonomi eksklusif.

Dalam pengertian yang umum dan luas, terutama jika dikaitkan dengan “Negara” atau “Bangsa”, maka yurisdiksi Negara berarti kekuasaan atau kewenangan dari suatu Negara untuk menetapkan dan memaksakan (*to declare and to enforce*) hukum yang dibuat oleh Negara atau bangsa itu sendiri. Di dalamnya tercakup pengertian yurisdiksi nasional, yaitu yurisdiksi Negara dalam ruang lingkup nasional atau dalam ruang lingkup batas-batas wilayahnya, dan yurisdiksi untuk membuat dan melaksanakan berlakunya hukum nasionalnya di luar batas-batas wilayah negaranya, atau yang sering disebut perluasan (*extension*) yurisdiksi Negara menurut hukum internasional.

Imre Anthony Csabafi, dalam bukunya “*The Concept of State Jurisdiction in Space Law*”⁷ mengemukakan pengertian yurisdiksi Negara sebagai berikut:

“...state jurisdiction in public international law means the right of state to regulate or affect by legislative, executive or juridical measure the rights of persons, property, acts or event with respect to matters not exclusively of domestic concern”.

(Yurisdiksi Negara menurut hukum internasional publik berarti hak dari suatu Negara untuk mengatur atau memberi akibat dengan langkah-langkah atau tindakan legislatif, eksekutif atau yudikatif terhadap hak-hak individu, harta kekayaan, perilaku-perilaku atau peristiwa-peristiwa yang tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri).

F.A. Mann dalam bukunya “*Studies in International Law*” menyatakan bahwa:⁸

“When public international lawyers pose the problem of jurisdiction, they have in mind the State’s rights under international law to regulate conduct in matters not exclusively of domestic concern”.

(Apabila para ahli hukum internasional berhadapan dengan masalah yurisdiksi, yang terbayang dalam pikiran mereka adalah hak Negara berdasarkan hukum internasional untuk mengatur perilaku yang berkenaan dengan masalah-masalah yang secara eksklusif bukan merupakan masalah dalam negeri).

Berdasarkan kedua pendapat di atas, dapat ditarik unsur-unsur dari yurisdiksi Negara sebagai berikut:

- a. hak, kekuasaan atau kewenangan;
- b. mengatur (*legislatif, eksekutif, dan yudikatif*);
- c. objek (hal, peristiwa, perilaku, masalah, orang, benda);
- d. semata-mata bukan merupakan masalah dalam negeri (*not exclusively of domestic concern*);
- e. hukum internasional (sebagai dasar atau landasannya).

Secara teoritis, konsepsi yurisdiksi Negara juga terkait dengan konsepsi kedaulatan Negara. Kedaulatan Negara adalah merupakan kekuasaan tertinggi dari suatu Negara. Kedaulatan yang dimiliki suatu Negara menunjukkan bahwa negara itu merdeka, atau tidak tunduk pada kekuasaan Negara lain. Tetapi hal itu tidak bisa diartikan bahwa kedaulatan itu tidak ada yang membatasi, atau tidak terbatas sama sekali. Pembatasannya adalah hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional.

⁷ Imre Anton Csabafi, *The Concept of State Jurisdiction in Space Law*, sebagaimana dikutip dalam Laporan Tim Kerja BPHN 1990-1991

⁸ F. A. Mann, *Studies in International Law*, sebagaimana dikutip dalam Laporan Tim Kerja BPHN 1990-1991

Kedaulatan pada dasarnya mengandung dua aspek yaitu: pertama, aspek internal yaitu berupa kekuasaan tertinggi untuk mengatur segala sesuatu yang ada atau terjadi di dalam batas-batas wilayahnya. Kedua, aspek eksternal yaitu kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat internasional maupun mengatur segala sesuatu yang berada atau terjadi di luar wilayah Negara itu tetapi sepanjang masih ada kaitannya dengan kepentingan Negara itu. Namun, sebagaimana telah dikemukakan di atas, semuanya itu dibatasi oleh hukum.

Berdasarkan kedaulatan, maka dapat diturunkan hak, kekuasaan ataupun kewenangan Negara untuk mengatur masalah intern maupun eksternnya. Dengan kata lain, dari kedaulatannya itulah diturunkan atau lahir yurisdiksi Negara. Dengan hak, kekuasaan, dan kewenangan atau dengan yurisdiksi tersebut suatu Negara dapat mengatur secara lebih rinci dan jelas masalah-masalah yang dihadapinya, sehingga terwujud apa yang menjadi tujuan Negara itu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hanyalah Negara berdaulat yang dapat memiliki yurisdiksi menurut hukum internasional.

C. SOSIOLOGIS

Dalam kenyataannya kegiatan-kegiatan di zona tambahan selalu melibatkan negara pantai. Negara pantai seperti Indonesia diwajibkan untuk menghormati hak-hak negara lain untuk melakukan kebebasan berlayar dan terbang di atasnya, serta memasang kabel-kabel dan pipa di bawah laut, di perairan Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen dan di zona Tambahan sampai batas terluar (*outerlimet*) Laut teritorial.

Dalam pelaksanaan kebebasan berlayar dan kegiatan lainnya di perairan ZEE, Landas Kontinen dan Zona Tambahan tersebut ada kemungkinan terjadi perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum nasional seperti bea cukai, fiskal, imigrasi, dan saniter serta pengangkutan benda-benda arkeologis yang memiliki nilai historis dari dasar laut.

Asas-asas

1. *Manfaat* : dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara pantai untuk melakukan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan nasional terkait.
2. *Keterpaduan* : harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik intra-maupun antar sektor bea cukai, fiskal, imigrasi dan saniter.
3. *Kepentingan umum* : penyelenggaraan zona tambahan harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas.
4. *Kedaulatan Negara* : penegakan hukum di zona tambahan harus dapat menjaga keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia.
5. *Keseimbangan, keserasian dan keselarasan* : pengaturan zona tambahan harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan,

keserasian dan keselarasan antar sarana dan prasarana, antara kepentingan, pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat serta antara kepentingan nasional dan internasional.

BAB III

MATERI MUATAN NASKAH AKADEMIK DAN KAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF

A. MODEL PENGATURAN

Undang-undang ini merupakan pelaksanaan dari perintah undang-undang, yang substansinya meliputi berbagai substansi terkait dari berbagai undang-undang terkait.

B. HUKUM POSITIF YANG TERKAIT

Dalam pengimplementasian Konvensi Hukum Laut 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-undang No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, khususnya untuk pengimplementasinya bagian yang berkaitan dengan zona tambahan, perlu ditinjau berbagai peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 33 Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan bahwa di zona tambahan Negara pantai memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk:

- (a) *mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya;*
- (b) *menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.*

Selanjutnya dalam Pasal 303 Konvensi Hukum Laut 1982, antara lain ditetapkan bahwa :

1. *Negara-negara berkewajiban untuk melindungi benda-benda purbakala dan benda-benda bersejarah yang ditemukan di laut dan harus bekerja sama untuk tujuan ini.*
2. *Untuk mengendalikan peredaran benda-benda demikian Negara pantai dapat, dalam menerapkan Pasal 33, menganggap bahwa diambilnya benda-benda tersebut dari dasar laut dalam daerah yang dimaksudkan dalam pasal itu, tanpa persetujuan Negara pantai bersangkutan akan merupakan suatu pelanggaran dalam wilayah atau laut teritorialnya, terhadap hukum dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan dalam pasal tersebut.*
3.

Kewenangan tersebut meliputi kewenangan penegakan hukum dan kedaulatan Indonesia di bagian laut yang bukan merupakan wilayah Negara. Selama ini kewenangan Negara di wilayah NKRI yang berkaitan dengan

penegakan hukum dan kedaulatan Indonesia untuk bidang-bidang fiskal, imigrasi dan saniter, termasuk mengenai benda cagar budaya (benda arkeologis yang memiliki nilai historis) telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Seperti misalnya Undang-undang No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 17 tahun 2006, Undang-undang No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan lain-lain.

Untuk itu dalam pelaksanaannya telah dicoba dihimpun juga dan dianalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang merupakan peraturan pelaksanaan dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, untuk melihat apakah dalam ketentuan-ketentuannya sudah dimasukkan juga mengenai pelaksanaannya di zona tambahan sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut di atas.

C. ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

1. BEA CUKAI DAN FISKAL (KEUANGAN)

Menurut hasil pengkajian yang dilaksanakan oleh BPHN pada tahun 1990/1991, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menyangkut kewenangan Bea Cukai, Bea Cukai mempunyai kewenangan di zona tambahan untuk mencegah dan menindak pelanggaran hukum bea dan cukai atas barang-barang yang diangkut dari atau keluar wilayah Indonesia. Peraturan peraturan yang mengatur masalah bea cukai ada yang menjadi wewenang langsung bea cukai dan ada pula peraturan-peraturan titipan yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh operasi bea cukai.

Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut wewenang bea cukai berdasarkan hasil pengkajian tersebut menunjukkan masih banyak menggunakan peraturan perundang-undangan yang berasal dari jaman penjajahan Belanda.⁹ Hasil kajian tersebut juga menunjukkan bahwa di dalam praktek ditentukan beberapa peraturan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penanggulangan pelanggaran bea cukai.¹⁰ Selain dari itu Bea Cukai juga diberi kewenangan untuk melaksanakan beberapa peraturan titipan yang pelaksanaannya didasarkan pasal 14 Undang undang Tarif Indonesia.¹¹

⁹ Lihat Daftar Peraturan perundang-undangan di bidang Bea Cukai hasil penelitian tahun 1990/1991.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

1.1. Dari hasil inventarisasi tahun 1990-1991¹² disebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut wewenang bea cukai dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Peraturan yang menyangkut kewenangan Bea Cukai
- 2) Peraturan Tentang Wewenang Penyidikan
- 3) Beberapa Peraturan Titipan

1.2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim Kerja BPHN tahun 2006-2007 menghasilkan kajian terhadap dua peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

1.3 Dari hasil penelitian Tim Naskah Akademik BPHN tahun 2008 dihimpun berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan yang meliputi :

- 1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.10/1995 tentang Kepabeanaan (Pasal 1 butir 2).
- 2) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di bidang Kepabeanaan (Pasal 2 Ayat 1 dan 2)
- 3) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di bidang Kepabeanaan dan Cukai (Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 3 Ayat (1))
- 4) Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai (Pasal 1 butir 1 dan Pasal 3 Ayat (1))
- 5) Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. INS-15/BC/2000 tentang Pedoman Penggunaan dan Pembinaan Kapal Patroli Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Pasal 6 Ayat (1))
- 6) Keputusan Kepala Kantor Wilayah II DJBC Tanjung Balai Karimun No.KEP-10A/WBC.02/2002 tentang Prosedur Patroli Laut (Pasal 1 butir 1 dan Pasal 5 Ayat(2))

1.4. Analisis terhadap Hasil kajian BPHN tahun 2006/2007 menyimpulkan bahwa Ordonansi bea merupakan salah satu dari Undang-undang Kepabeanaan yang bersumber dari undang-undang yang berlaku di negeri Belanda. Meskipun undang-undang tersebut kelihatannya masih berlaku, ternyata sudah ketinggalan jauh dibandingkan dengan undang-undang negara lain; baik ditinjau dari perkembangan dan pertumbuhan perdagangan internasional, maupun kepentingan nasional sendiri yang memerlukan perubahan sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut, dalam proses penyusunan Rancangan Undang-undang Kepabeanaan yang dilaksanakan sejak tahun 1983 hingga 1987 dan tahun 1993-1995, dalam pembentukan undang-undang diupayakan untuk memasukkan pertimbangan-pertimbangan filosofis, sebagai dasar penyusunan undang-undang yang dapat menggantikan ketentuan-

¹² Hasil Kajian Tim Kerja BPHN tentang Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Jalur Tambahan Indonesia, BPHN, Jakarta, 1990/1991.

ketentuan dalam undang-undang lama. Dengan demikian undang-undang kepabeaan yang baru dapat didudukkan dalam lingkup nasional dan internasional. Diharapkan undang-undang baru yang disusun dapat bertahan lama dan mempunyai perspektif ke depan dan bersifat futuristik.

Sepanjang yang berkaitan dengan zona tambahan, hasil analisis tersebut menyimpulkan bahwa dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 terdapat kerancuan pemahaman tentang perbedaan status hukum antara zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-undang No. 17 tahun 1985. Ketentuan ini perlu segera diperbaiki dan disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 17 tahun 1985 tersebut.

Selanjutnya disebutkan bahwa praktik kepabeaan internasional, terutama dengan adanya uni-uni kepabeaan internasional, seperti *World Customs Organisation* (WCO) dan lainnya, mengharuskan kepabeaan Indonesia menyesuaikan diri terhadap kepabeaan internasional. Dengan penyesuaian kepada praktik-praktik kepabeaan internasional, diharapkan Indonesia tidak akan tertinggal dalam penerapan ketentuan-ketentuan kepabeaan yang berlaku, termasuk di zona tambahan.

Hasil kajian ini juga memberikan uraian tentang berbagai macam tindak pidana, yaitu di bidang:

- 1) kepabeaan menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1995, antara lain sebagaimana dimuat dalam Pasal 7, 10, 46, dan 49;
- 2) fiskal menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, antara lain mengenai pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Analisa dan evaluasi terhadap hasil kajian yang dilaksanakan pada tahun 2009, dan dengan didasarkan pada hasil-hasil kajian terdahulu menunjukkan hal-hal yang akan diuraikan dibawah ini.

Berkaitan kewenangan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dirjen Bea Cukai (DJBC) pada zona tambahan, Penjelasan Umum Undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan,¹³ menyebutkan bahwa:

“ ketentuan dalam Undang-undang ini memperhatikan aspek wawasan nusantara, yaitu diberlakukannya di Daerah Pabeaan yang meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana Indonesia mempunyai kedaulatan dan hak berdaulat yaitu: di Perairan Pedalaman, Perairan Nusantara, Laut Wilayah, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Selat yang digunakan untuk pelayaran internasional”.

¹³ Penjelasan Umum ini tidak diubah dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.10/1995 tentang Kepabeaan.

Jadi meskipun dalam batasan Pasal 1 butir 2 Undang-undang No.17 Tahun 2006, zona tambahan tidak tersurat dalam pengertian Daerah Pabean, namun dalam penjelasan terhadap Undang-undang ini, secara jelas disebutkan bahwa zona tambahan dan bahkan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional yang sebagian besar merupakan bagian dari laut territorial disebutkan secara khusus, adalah bagian dari wilayah NKRI dimana Indonesia memiliki kedaulatan (*sovereignty*) dan hak berdaulat (*sovereign rights*).

Pasal 1 butir 2 UU No. 10 tahun 1995 menetapkan bahwa :

Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang ini.

Konvensi Hukum Laut 1982 membedakan sifat hukum dari kedua zona maritim ini (zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif). *Pertama*, kedua zona maritim ini bukan merupakan bagian dari wilayah negara. *Kedua*, di zona tambahan, Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan di bidang-bidang tertentu. Hak-hak berdaulat di zona ekonomi eksklusif hanya berlaku untuk pemanfaatan sumberdaya alam yang terkandung didalamnya. Dalam pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya alam tersebut, baik kegiatan eksplorasi maupun peredaran, pengangkutan dan perdagangannya, tidak tertutup kemungkinan diikuti oleh kegiatan pelayanan dan pengawasan kepabeanaan, yang didasarkan kepada ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.10/1995 tentang Kepabeanaan serta peraturan perundangan pelaksanaannya.

Dalam pada itu praktek kepabeanaan internasional, pengawasan pengangkutan barang antar pulau dalam daerah pabean dimungkinkan sebagaimana direkomendasikan dalam *Revised Kyoto Convention* (Aneks Khusus E Bab 3 “Pengangkutan Barang Antar Pulau”). Dengan demikian ada beberapa instrumen internasional lain yang perlu diperhatikan yaitu antara lain :

- 1) World Trade Organization (*Safeguard Tariff*, Hirarki Penetapan Nilai Pabean)
- 2) Revised Kyoto Convention “*International Convention On Simplification And Harmonization Of Customs Procedur*” (Bea Keluar, Pengangkutan Barang Tertentu, Pemeriksaan Pabean, *Free Zone/Kawasan Bebas*)
- 3) Istambul Convention “*Convention on Temporary Admission*” (Impor Sementara)
- 4) Arusha Declaration “*Declaration of the Customs Co-Operation Council Concerning Good Governance an Integrity In Customs*” (Kode Etik Pegawai DJBC)
- 5) Nairobi Convention “*International Convention on Mutual Administrative Assistance for the Prevention, Investigation, and Repression of Customs Offences*” (Larangan Dan Pembatasan, Pemberantasan Penyelundupan)

Dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, undang-undang kepabeanan idealnya dapat mengikuti perjanjian dan konvensi internasional sehingga perlu melakukan penyesuaian undang-undang kepabeanan Indonesia dengan menambahkan atau mengubah ketentuan sesuai dengan perjanjian dan konvensi tersebut, yang berlaku asas timbal balik.

Khusus mengenai pengawasan di bidang bea cukai, UU No. 17 tahun 2006 mengandung beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Merinci Delik Yang Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Penyelundupan:

a. Penyelundupan Di Bidang Impor : Pasal 102

Dalam UU No. 17/2006 diuraikan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan impor, yaitu:

- 1) bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;
- 2) mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- 3) membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- 4) membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- 5) membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- 6) menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- 7) mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- 8) dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

b. Penyelundupan Di Bidang Ekspor: Pasal 102 A.

Disamping itu diuraikan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan ekspor, yaitu:

- 1) mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- 2) dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;

- 3) memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- 4) membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- 5) mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1)

2. Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu: Pasal 1 angka 19, Pasal 4A, Pasal 6 dan Pasal 8C.

Masyarakat menganggap perlu adanya kewenangan yang diberikan kepada DJBC untuk melakukan pengawasan atas lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean. Maka dalam UU No.17/2006 ditambahkan:

- 1) Definisi barang tertentu (Pasal 1 butir 19).
- 2) Pengawasan pengangkutannya (Pasal 4A, Pasal 6).
- 3) Pemberitahuan pengangkutan dan sanksi administrasi (Pasal 8C).

Kewenangan DJBC tersebut adalah terbatas pada pengawasan pengangkutan barang tertentu di dalam daerah pabean yang diangkut melalui laut.

Penetapan suatu barang untuk dinyatakan sebagai barang tertentu yang diawasi pengangkutannya dalam daerah pabean dilakukan oleh instansi teknis terkait yang berwenang. Penetapan tersebut selanjutnya diberitahukan kepada Menteri Keuangan dan berdasarkan pemberitahuan tersebut Menteri Keuangan menentukan tata cara pengawasan pengangkutannya untuk dilaksanakan oleh DJBC.

3. Registrasi Kepabeanan : Pasal 6A.

Dengan telah diterapkannya sistem aplikasi pelayanan kepabeanan secara elektronik maka perlu dilakukan identifikasi terhadap pengguna jasa kepabeanan untuk dapat mengakses atau berhubungan dengan sistem tersebut.

Data yang diperoleh dari registrasi juga digunakan dalam penerapan manajemen resiko sehingga dapat dikenali tingkat resiko pengguna jasa. Pengguna jasa yang beresiko rendah akan diberi fasilitas dan pengguna jasa yang beresiko tinggi akan diawasi lebih ketat.

4. Penindakan atas Barang yang Terkait dengan Terorisme dan/atau Kejahatan Lintas Negara : Pasal 64A.

Untuk kepentingan pengawasan terhadap pemasukan barang-barang yang telah atau akan digunakan untuk terorisme dan/atau kejahatan

lintas negara serta mendukung gerakan anti terorisme, maka pejabat bea dan cukai berwenang melakukan penindakan terhadap barang-barang yang berdasarkan bukti permulaan diduga akan atau telah digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan yang terkait dengan kegiatan terorisme dan/atau kejahatan lintas negara.

5. **Kewenangan Dirjen Bea Cukai** meliputi :

- 1) Pemeriksaan Terhadap Barang Tertentu yang Diangkut Melalui Laut: Pasal 85A.
Dalam rangka pengawasan terhadap barang tertentu, untuk pencegahan pengangkutan barang tertentu melalui laut keluar dari daerah pabean, pejabat bea dan cukai diberikan wewenang melakukan pemeriksaan barang tertentu di dalam daerah pabean. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan pada saat pemuatan, pengangkutan dan/atau pembongkaran di tempat pembongkaran.
- 2) Penegasan Pelaksanaan Audit Di Bidang Kepabeanan.
- 3) Kewenangan Direktur Jenderal Membuat Keputusan Keberatan Selain Tarif dan/atau Nilai Pabean.
- 4) Kewenangan Khusus Direktur Jenderal Untuk Melakukan Pembetulan Surat Tagihan dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda.
- 5) Pemeriksaan Jabatan (*Ex Officio*) Berdasarkan Dugaan Bahwa Telah atau Akan Terjadi Suatu Pelanggaran.
- 6) Kewenangan DJBC untuk Mengawasi Barang yang Masuk/Keluar Daerah Perdagangan Bebas: Pasal 115A.

Dalam Annex khusus Bab II Konvensi Internasional Tentang Penyederhanaan dan Harmonisasi Prosedur Pabean (*Kyoto Convention*) diatur bahwa bea dan cukai mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lalulintas barang di daerah perdagangan bebas (*Free Trade Zone*).

Dalam UU No.17/2006 ini, DJBC diberi kewenangan untuk mengawasi barang yang masuk dan/atau keluar ke dan dari serta yang berada di kawasan perdagangan bebas. Kewenangan ini untuk menghindari pemasukan dan/atau pengeluaran barang-barang larangan dan pembatasan seperti narkoba, senjata api, dan bahan peledak ke dan dari daerah perdagangan bebas.

6. **Tugas Patroli Bea-cukai di bidang Kepabeanan**, beberapa peraturan perundang-undangan yang perlu diperhatikan, antara lain, yaitu :

- 1) Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 1996 tentang Penindakan Di Bidang Kepabeanan
 - a. Pasal 2 Ayat 1
Untuk menjamin hak-hak negara dan dipatuhinya ketentuan Undang-undang, Pejabat Bea dan Cukai mempunyai wewenang

untuk melakukan penindakan dibidang Kepabeanan sebagai upaya untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran ketentuan Undang-undang.

b. Pasal 2 Ayat 2

Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Penghentian dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut;*
- b. Pemeriksaan terhadap barang, bangunan atau tempat lain, surat atau dokumen yang berkaitan dengan barang, atau terhadap orang;*
- c. Penegahan terhadap barang dan sarana pengangkut; dan*
- d. Penguncian, penyegelan, dan/atau pelekatan tanda pengaman yang diperlukan terhadap barang maupun sarana pengangkut*

2) Peraturan Pemerintah RI No. 55 tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan dan Cukai

a. Pasal 1 Ayat 1

Penyidikan terhadap tindak pidana dibidang Kepabeanan dan Cukai dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

b. Pasal 3 Ayat 1

Barangsiapa selain Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengetahui atau menerima laporan tentang adanya tindak pidana dibidang Kepabeanan dan Cukai, wajib melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3) Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai

Pasal 3 Ayat 1

Patroli Bea dan Cukai dilaksanakan:

- a. di laut, meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia, laut wilayah /zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen terutama pada pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi, dan bangunan-bangunan lainnya, dan selat yang digunakan untuk pelayaran Internasional.*
- b. di udara, meliputi seluruh ruang udara di atas wilayah daratan dan perairan Republik Indonesia; dan*
- c. di darat, meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia di luar Kawasan Pabean.*

4) Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai NO. INS-15/BC/2000 tentang Pedoman Penggunaan dan Pembinaan Kapal Patroli DJBC

Pasal 6 Ayat 1

Tugas Operasi (TOPP) meliputi tugas ronda laut/Patrol di perairan yang ditentukan dalam wilayah Yurisdiksi Republik Indonesia dalam rangka tugas pencegahan dan penindakan penyelundupan, tugas operasi menunjang keberhasilan operasi militer dan tugas operasi keamanan laut (Kamla)

5) Keputusan Kepala Kantor Wilayah II DJBC Tanjung Balai Karimun No. KEP10A/WBC.02/2002 tentang Prosedur Patroli Laut

Pasal 5 Ayat 2

Sasaran Patroli:

- a. dalam wilayah perairan Indonesia: meliputi SP berbendera Indonesia, SP berbendera asing, dan SP tanpa bendera, kecuali kapal perang.*
- b. dalam wilayah perairan Internasional: meliputi SP berbendera Indonesia dan SP tanpa bendera, kecuali kapal perang.*
- c. sarana pengangkut berbendera asing dalam wilayah perairan Internasional dalam rangka pengejaran tidak terputus (hot pursuit)*

Peraturan perundang-undangan di bidang Bea-cukai telah memasukkan zona tambahan ke dalam pengertian Daerah Pabean, meskipun dalam pengertian sebagai bagian dari wilayah NKRI. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan di bidang bea-cukai dapat diterapkan di zona tambahan. Namun demikian, perlu difikirkan untuk lebih menyesuaikan peraturan perundang-undangan tersebut dengan pengertian zona tambahan sebagaimana diartikan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-undang No. 17 tahun 1985. Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan tersebut tidak akan dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum internasional yang telah ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional.

2. IMIGRASI

Peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian meliputi, antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan;
- 3) Peratutan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindak Keimigrasian;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia;

- 6) Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin masuk dan Izin Keimigrasian, terakhir diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.01.IZ.01.10 Tahun 2003.

Sehubungan dengan telah diratifikasinya UNCLOS 1982 melalui UU No. 7 Tahun 1985, maka Indonesia telah menjadi Negara Pihak dalam konvensi tersebut. Konsekuensi diundangnya UU tersebut diatas adalah Indonesia secara hukum memiliki sejumlah hak dan kewajiban yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan nasional.

Pasal 33 UU No. 17 Tahun 1985 menyatakan bahwa:

1. *Dalam suatu zona yang berbatasan dengan laut teritorialnya, yang dinamakan zona tambahan, Negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk :*
 - (a) *mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya;*
 - (b) *menghukum pelanggaran peraturan tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau teritorialnya.*
2. *Zona tambahan tidak dapat melebihi 24 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.*

Dalam rangka implementasi kedalam peraturan perundang-undangan nasional, maka diundangkanlah UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Undang-undang ini mengatur aspek kewilayahan yang merupakan kedaulatan Negara RI. Undang-undang tersebut diatas hanyalah mengatur sebagian dari banyak hal yang diatur dalam UNCLOS 1982, misalnya mengenai Landas Kontinen, Zona Tambahan, lingkungan, ZEEI dll. Sedangkan perundang-undangan nasional yang mengatur kewenangan-kewenangan yang meliputi pencegahan dan penghukuman pelanggaran di Zona Tambahan khususnya bidang keimigrasian belum ada pengaturannya dalam hukum positif. Pengaturan ini seharusnya dimuat baik dalam UU Zona Tambahan atau dalam UU sektoral (UU Keimigrasian).

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keimigrasian meliputi, antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (LN RI Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan LN RI Nomor 3473);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindak Keimigrasian (LN RI Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan LN RI Nomor 3562);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (LN RI Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan LN RI

- Nomor 3563(, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia Tahun 1994 tentang
 - 6) Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin masuk dan Izin Keimigrasian, terkahir diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.01.IZ.01.10 Tahun 2003.

2.1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

Menurut Pasal 1 Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. *Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.*
2. *Wilayah Negara Republik Indonesia adalah seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi darat, laut dan udara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Penjelasan Umum terhadap Undang-undang ini menyatakan:

“ Peraturan perundang-undangan keimigrasian yang sekarang berlaku tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sebagian masih merupakan peraturan perundang-undangan yuang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda, dan sebagian dibentuk sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Peraturan perundang-undangan yang berasal dari masa Hindia Belanda – Teolatingsbesluit 1949 (Staatsblad 1916 Nomor 47), Teolatingsbesluit 1949 Nomor 330), dan Toelatingsordonantie 1949 (Staatsblad 1949 Nomor 331) begitu pula peraturan perundang-undangan yang dibentuk setelah Indonesia Merdeka, seperti Undang-undang Nomor 42 Drt. Tahun 1950 tentang Bea Imigrasi, UU No. 9 Drt. Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing, Undang-undang No. 8 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi dan berbagai Peraturan perundang-undangan lainnya, dipandang tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan serta kebutuhan hukum masyarakat dewasa ini. Baik karena perkembangan nasional maupun internasional telah berkembang hukum-hukum baru yang mengatur mengenai Wilayah Negara dan berbagai hak-hak berdaulat yang diakui oleh hukum dan pergaulan internasional yang mempengaruhi ruang lingkup tugas-tugas dan wewenang keimigrasian.”

Kemudian pada bagian selanjutnya dinyatakan:

“Dalam upaya mewujudkan Wawasan Nusantara, pada tahun 1960 ditetapkan Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia yang menyebabkan tugas dan wewenang keimigrasian secara teritorial menjadi lebih luas. Selanjutnya jangkauan teritorial ini makin luas setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973

tentang Landas Kontinen Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut”.

Kalau kita perhatikan rumusan Penjelasan umum di atas, disatu pihak tampaknya perumus undang-undang ini ingin mengemukakan perlunya memperhatikan perkembangan rezim hukum baru seperti zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan rezim lainnya sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982. Namun demikian, dibidang keimigrasian, penegakan hukumnya terbatas belum meliputi zona tambahan. Dalam hal ini, dengan telah diaturnya rezim zona ekonomi eksklusif Indonesia dan Landas Kontinen Indonesia tidak berarti telah menyebabkan tugas dan wewenang keimigrasian secara teritorial menjadi lebih luas. Lebih lanjut disebutkan bahwa:

Selain kehadiran berbagai peraturan perundang-undangan baru tersebut di atas, terdapat pula berbagai faktor lain yang mempengaruhi perkembangan tugas dan wewenang keimigrasian seperti pembangunan nasional, kemajuan ilmu dan teknologi serta berkembangnya kerjasama regional maupun internasional yang mendorong meningkatnya arus orang untuk masuk dan ke luar wilayah Indonesia. Untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional maka perlu diterapkan prinsip, tata pengawasan, tata pelayanan atas masuk dan ke luar orang ke dan dari wilayah Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Jadi menurut Undang-undang ini ruang lingkup keimigrasian tersebut secara hukum dibatasi hanya pada wilayah Negara yang meliputi wilayah darat, laut dan udara, dan tidak termasuk kedalamnya di luar wilayah Negara khususnya di zona tambahan. Berkembangnya kerjasama regional dan internasional justru dikhawatirkan akan berdampak pada berbagai kepentingan nasional yang perlu dilindungi, yang seharusnya tidak terbatas pada kepentingan nasional di wilayahnya, tetapi termasuk juga di luar wilayah Negara seperti misalnya di zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan di landasan Kontinen. Kepentingan nasional di zona tambahan adalah untuk dapat melaksanakan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Konvensi Hukum Laut 1982, yaitu untuk mencegah dan menghukum pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiscal, imigrasi atau saniter. Meskipun Undang-undang ini lahir setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982, kewenangan di zona tambahan tampak belum memperoleh tempat dalam pengaturan Undang-undang ini.

Dengan demikian kewenangan yang diberikan oleh Konvensi Hukum Laut 1982 yang sudah menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985, belum diimplementasikan kedalam peraturan perundang-undangan nasional di bidang keimigrasian.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang ini menetapkan bahwa wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi darat, laut dan udara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 ini disebutkan bahwa :

“Dalam upaya mewujudkan Wawasan Nusantara, pada tahun 1960 ditetapkan Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia yang menyebabkan tugas dan wewenang keimigrasian secara teritorial menjadi lebih luas. Selanjutnya jangkauan teritorial ini makin luas setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut”.

Sehubungan dengan telah diratifikasinya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, sebagai bagian dari pengimplementasiannya, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian belum secara tegas menetapkan zona tambahan sebagai daerah berlakunya. Peraturan keimigrasian yang ada di tingkat lebih rendah sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian juga belum menyentuh pada zona tambahan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982.

2.2. Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian

Dalam Peraturan Menteri Kehakiman ini telah diatur mengenai pemberian kemudahan khusus keimigrasian kepada orang asing yang bekerja sebagai nakhoda, anak buah kapal di kapal atau alat apung atau sebagai tenaga ahli pada kapal atau alat apung yang langsung bekerja di perairan Nusantara, laut territorial atau pada landas kontinen atau zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Bentuk pelanggaran terhadap wilayah perbatasan perairan adalah memasuki wilayah Negara secara illegal tanpa dokumen perjalanan dan visa , melakukan pencurian ikan dan melakukan perampokan.

2.3. RUU tentang Keimigrasian

Dalam menghadapi permasalahan di zona tambahan Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuat Rancangan Undang-Undang pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dimana didalamnya telah menyebutkan secara tegas wilayah RI adalah seluruh Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rancangan dimaksud saat ini disampaikan kepada DPR RI.

a. Wilayah Keimigrasian

Dalam RUU Pasal 1 (2) tentang Keimigrasian disebutkan bahwa :

“Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta Zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sepanjang pengamatan kami terhadap RUU ini¹⁴ konsep wilayah disama artikan dengan konsep Zona Tambahan, dan jika tidak ada ketentuan-ketentuan yang mengatur kewenangan keimigrasian di zona Tambahan.

Dapat kami sampaikan bahwa Dalam RUU Wilayah Negara telah dinyatakan yang disebut Negara adalah :

“Wilayah kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara adalah salah satu unsur Negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah dibawahnya serta ruang udara di atasnya termasuk sumber kekayaan yang terkandung didalamnya”,¹⁵

Batas wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang berdasarkan hukum Internasional.¹⁶

b. Tidak pidana dan pelanggaran keimigrasian

Menurut Pasal 11 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian, instansi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penangkalan di bidang keimigrasian adalah :

a. *Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang keimigrasian, sepanjang menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian;*

¹⁴ dikutip dari website Legalitas.org.id

¹⁵ Pasal 1 ayat 1

¹⁶ Pasal 1 ayat 2

- b. *Menteri Keuangan, sepanjang menyangkut urusan piutang Negara;*
 - c. *Jaksa Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 35 huruf f Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;*
 - d. *Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sepanjang menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan Negara.*
- a) Tindak pidana yang merupakan kejahatan menurut Undang-undang ini adalah:
- a. *setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;*
 - b. *orang asing yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau izin keimigrasian; atau*
 - c. *orang asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau izin keimigrasian palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau berada di wilayah Indonesia;*
 - d. *orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya;*
 - e. *orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin yang diberikan;*
 - f. *orang asing yang berada di wilayah Indonesia secara tidak sah atau yang pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah;*
 - g. *orang yang dengan sengaja menyembunyikan, melindungi, memberikan pemondokan, memberi penghidupan atau pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga;*
 - (1) *pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah;*
 - (2) *berada di wilayah Indonesia secara tidak sah;*
 - (3) *izin keimigrasiannya habis berlaku.*
 - h. *dengan sengaja:*
 - (1) *menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia sedangkan ia mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa Surat Perjalanan itu palsu atau dipalsukan;*
 - (2) *menggunakan Surat Perjalanan orang lain atau Surat Perjalanan Republik Indonesia yang sudah dicabut atau dinyatakan batal, atau menyerahkan kepada orang lain Surat Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya dengan maksud digunakan secara tidak berhak;*
 - (3) *memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Surat Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain, atau*

- (4) memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Surat Perjalanan Republik Indonesia yang semuanya berlaku.
- i. (1) setiap orang yang sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai blanko Surat Perjalanan Republik Indonesia atau blanko dokumen keimigrasian; atau
(2) setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai atau menyimpan cap yang dipergunakan untuk mensahkan Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian.
 - j. Dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, menghilangkan atau mengubah bagi sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat dalam Surat Perjalanan Republik Indonesia;
 - k. Dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain mempunyai, menyimpan, mengubah atau menggunakan data keimigrasian baik secara manual maupun elektronik;
 - l. Pejabat yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan atau memperpanjang berlakunya Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak;
- b) Yang dianggap sebagai pelanggaran menurut Undang-undang ini adalah:
- a. orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 atau tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;
 - b. setiap orang memberi kesempatan menginap kepada orang asing dan tidak melaporkan kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pemerintah Daerah setempat yang berwenang dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan orang asing tersebut;
 - c. orang asing yang sudah mempunyai izin tinggal yang tidak melapor kepada kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat tinggal atau tempat kediamannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diperolehnya izin tinggal.

Ruang lingkup peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian keimigrasian secara hukum dibatasi hanya pada wilayah Negara yang meliputi wilayah darat, laut dan udara, dan tidak termasuk kedalamnya di luar wilayah Negara khususnya di zona tambahan.

Untuk itu RUU Keimigrasian yang sedang disusun sudah selayaknya memperhatikan salah satu kewajiban sebagai akibat dari ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Hukum Laut 1982, dengan menambah zona tambahan kedalam ruang lingkup pengaturan keimigrasian.

3. KARANTINA

Dari hasil inventarisasi yang dilaksanakan pada tahun 1990/1991 mengenai bahan-bahan peraturan di bidang karantina yang menyangkut kewenangan untuk melakukan pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum, setelah diamati dengan seksama, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang secara langsung berhubungan dengan zona tambahan, dan dapat diberlakukan bagi pengawasan dan penegakan hukum di zona tambahan.¹⁷

Sementara itu dari hasil kajian tahun 2006/2007 telah dilakukan analisa dan evaluasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan. Analisa dan evaluasi pada waktu itu difokuskan pada dua Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Secara substansial Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan mengatur hal-hal mengenai kesehatan secara umum atau keseluruhan aspek kesehatan. Yang dapat dipergunakan sebagai payung untuk mengatur berbagai masalah kesehatan sehingga dapat diterapkan di laut territorial dan juga zona tambahan adalah pengaturan pada Bab V mengenai Upaya Kesehatan yaitu pada Pasal 11 butir g mengenai Pemberantasan Penyakit.

Pengaturan mengenai Pemberantasan Penyakit ini juga diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Karantina dan yang pada waktu itu sedang diupayakan revisinya. Secara internasional hal ini juga merupakan obyek pengaturan dari *International Health Regulation* tahun 2005 yang dikeluarkan oleh WHO sebagai revisi dari *International Sanitary Regulation* yang lama, selain diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah. Ketika Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, kedua undang-undang tadi tidak dicabut mengingat kedua undang-undang bidang kesehatan tersebut terkait dengan ketentuan internasional atau konvensi internasional.

Disamping itu terdapat pula peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan yang dapat dikaitkan dengan zona tambahan adalah pengaturan yang terdapat pada Bab V Pasal 10 butir j, yaitu Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika) 1988.

¹⁷ Lihat Daftar Peraturan perundang-undangan di bidang Karantina, hasil penelitian Tim Kerja BPHN tahun 1990/1991.

Dalam pada itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina yang terdiri dari 10 bab dan 44 pasal, juga memuat pengaturan yang terkait dengan zona tambahan yang terdapat dalam dalam Bab VI, yaitu pada Pasal 20 sampai dengan Pasal 25 tentang Tata Cara dan Tindakan Karantina, sebagai berikut :

a. Pasal 20 :

- (1) *Tiap kapal yang datang dari luar negeri berada dalam karantina.*
- (2) *Tiap kapal yang datang dari suatu pelabuhan dan/atau daerah wilayah Indonesia yang ditetapkan terjangkit suatu penyakit karantina berada dalam karantina.*
- (3) *Tiap kapal yang mengambil penumpang dan/atau muatan dari kapal yang disebut dalam ayat (1) dan (2) berada dalam karantina.*
- (4) *Kapal yang disebut pada ayat (1), (2) dan (3) baru bebas dari karantina, bila telah mendapat surat izin karantina.*

b. Pasal 21:

Nahkoda kapal yang dalam karantina dilarang menurunkan atau menaikkan orang, barang, tanaman dan hewan, sebelum memperoleh surat izin karantina.

c. Pasal 22 :

Nahkoda kapal menyampaikan permohonan untuk memperoleh suatu izin atau memberitahukan suatu keadaan di kapal dengan memakai isyarat sebagai berikut:

Siang hari:

Bendera Q: kapal saya sehat/saya minta izin karantina.

Bendera Q di atas panji pengganti kesatu: kapal saya tersangka

Bendera Q diatas bendera L: kapal saya terjangkit.

Malam hari:

Lampu merah diatas lampu putih dengan jarak maksimum 180 meter : saya belum mendapat izin karantina.

d. Pasal 23

- (1) *Izin lepas karantina diberikan oleh dokter pelabuhan setelah silakukan pemeriksaan-pemeriksaan dan terdapat bahwa kapal itu sehat atau kalau segala tindakan yang dianggap perlu oleh dokter pelabuhan telah selesai dilakukan.*
- (2) *Jika kepada suatu kapal tidak diberikan izin lepas karantina, tetapi dokter pelabuhan berpendapat membahayakan maka dokter pelabuhan dapat memberikan izin terbatas karantina kepada kapal yang bersangkutan untuk jangka waktu tertentu.*
- (3) *Jika dalam waktu berlakunya izin lepas dan/atau izin lepas terbatas karantina timbul suatu kematian atau penyakit karena suatu penyakit karantina, izin yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku lagi. Dalam hal itu kapal menuju ke suatu pelabuhan*

karantina untuk mendapat tindakan-tindakan karantina yang diperlukan.

e. Pasal 24

- (1) Untuk kapal yang datang dari luar negeri dan akan singgah di suatu pelabuhan bukan pelabuhan karantina dan untuk kapal yang mempunyai pelayaran tertentu antar luar negeri dan pelabuhan-pelabuhan Indonesia bukan pelabuhan karantina oleh Menteri Kesehatan dapat diberikan surat izin sementara karantina tanpa dibebaskan dari tindakan karantina.*
- (2) Surat izin yang dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permintaan perusahaan pelayaran kapal tersebut yang bertempat kedudukan di Indonesia atau mempunyai hubungan lalu lintas pelayaran tetap dengan tempat-tempat tertentu.*

f. Pasal 25

- (1) Kepada kapal yang tidak mau tunduk pada peraturan karantina tidak diberikan “izin karantina”; kepadanya diperintahkan supaya berangkat lagi atas tanggungan sendiri an tidak diizinkan memasuki pelabuhan lain di Indonesia.*
- (2) Kapal tersebut pada ayat (1) diizinkan mengambil bahan baker, air, dan bahan makanan di bawah pengawasan dokter pelabuhan.*
- (3) Kapal yang tersebut pada ayat (1) yang terjangkit demam kuning, terhadapnya dilakukan tindakan karantina.*

Ketentuan lain yang berkaitan dengan yurisdiksi di zona tambahan terdapat dalam Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropoka sebagaimana telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997. Butir 3 Penjelasan Undang-undang ini tentang yurisdiksi, menyebutkan bahwa :

Negara Pihak harus mengambil tindakan yurisdiksi terhadap berbagai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Konvensi, baik terhadap kejahatan yang dilakukan di wilayah, di atas kapal atau di dalam pesawat udara Negara pihak tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negaranya maupun oleh orang yang bertempat tinggal di wilayah tersebut. Masing-masing pihak harus mengambil juga tindakan apabila diperlukan untuk menetapkan yurisdiksi atas kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), jika tersangka pelaku kejahatan berada di dalam wilayah dan tidak diekstradisikan ke Pihak lain.

Pengaturan yang terdapat dalam konvensi tersebut telah diimplementasikan pula ke dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, antara lain :

3.1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

(1) Pasal 97

Barang siapa melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 dan Pasal 87, di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan pula ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Pasal 98

(1) Terhadap warga Negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dilakukan pengusiran ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.

(2) Warga Negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.

(3) Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

3.2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Pasal 67

(1) Kepada warga Negara asing yang melakukan tindak pidana psikotropika dan telah selesai menjalani hukuman pidana dengan putusan pengadilan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dilakukan pengusiran ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.

(2) Warga Negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat kembali ke Indonesia setelah jangka waktu sesuai dengan putusan pengadilan.

Dalam peraturan perundang-undangan bidang kesehatan yang mengatur karantina terdapat pula pengaturan karantina yang berlaku bagi hewan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Terkait dengan yurisdiksi pada daerah zona tambahan dapat dijumpai pada berbagai ketentuan dalam :

- 1) Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 butir 1, 2 dan 5, Pasal 3 huruf a dan Pasal 4.
- 2) Bab II Persyaratan Karantina , Pasal 5.
- 3) Bab III Tindakan Karantina, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 14, Pasal 21
- 4) Bab VI Tempat Pemasukan dan Pengeluaran, Pasal 26, Pasal 27.
- 5) Bab IX Ketentuan Pidana , Pasal 31.

Hasil kajian tahun 2009 menunjukkan adanya ketentuan-ketentuan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan zona tambahan.¹⁸

- 1) UU No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan : Pasal 1 angka 2, Pasal 10, Pasal 11 Pasal 15;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan : Pasal 20 ayat (1) (2);
- 3) UU N. 23/1992 tentang Kesehatan dan UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular : Pasal 1, 5, 30 dan 31;
- 4) UU No. 1 tahun 1962 tentang Karantina Laut : Pasal 2 dan 29;
- 5) UU No. 2 tahun 1962 tentang Karantina Udara: Pasal 21 dan 22; dan
- 6) UU No. 7/1994 tentang Pengesahan *Convention on the Establishment of the World Trade Organization (WTO)*.

Meskipun uraian di atas menunjukkan telah adanya beberapa ketentuan hukum internasional yang diimplementasikan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, tidak satu pun dari ketentuan-ketentuan tersebut yang menunjukkan pemberlakuannya di zona tambahan.

Agar semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah kesehatan dan karantina dapat diberlakukan di zona tambahan, maka perlu difikirkan untuk melakukan revisi pada beberapa ketentuan terkait sebagai upaya implementasi kewenangan Negara sebagaimana diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982.

4. TENTARA NASIONAL INDONESIA-ANGKATAN LAUT (TNI-AL)

Analisa yang dilakukan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI AL (Pasal 9);
- 2) TZMKO, 1939;
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI;
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- 7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
- 8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 10) KUHAP (Pasal 284 ayat 2);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP (Pasal 17);

¹⁸ Lihat daftar peraturan perundang-undangan terkait dalam Laporan Tim Kerja BPHN 1990-1991.

- 12) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1990 tanggal 16 April 1990 tentang Penyidikan dalam Perairan Indonesia;
- 13) Surat Jaksa Agung RI Nomor R-67/F/Fpy.4/8/1989 tentang Penegasan kewenangan penyidik terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia serta ketentuan-ketentuan kewenangan pemaksaan penataan dalam UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985

Tugas pokok TNI AL sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI AL adalah :

“menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi”.

Hal tersebut dilaksanakan tentunya dengan melibatkan komponen bangsa lainnya mengingat beragamnya tindak pidana yang terjadi di dan atau lewat laut.

Kewenangan TNI AL selaku penyidik tindak pidana tertentu di laut diatur secara tegas dalam perundang-undangan RI meliputi delapan undang-undang yang secara material menyebutkan peran TNI AL selaku Penyidik yaitu TZMKO, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pengangkatan Benda Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dasar hukum acara (formil) pelaksanaan kewenangan TNI AL adalah Pasal 284 ayat (2) KUHAP tentang ketentuan peralihan yang mengenai ketentuan khusus acara pidana dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang berbunyi:

“Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP tersebut secara tegas mengatur tentang wewenang penyidikan tindak pidana tertentu dan secara eksplisit menegaskan penyidikan di perairan Indonesia, zona tambahan, landas kontinen, dan ZEEI oleh TNI AL.

Kewenangan TNI AL tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1990 tanggal 16 April 1990 tentang Penyidikan dalam Perairan Indonesia, Surat Jaksa Agung RI Nomor R-67/F/Fpy.4/8/1989 tentang Penegasan kewenangan penyidik terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan

dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia serta ketentuan-ketentuan kewenangan pemaksaan penataan dalam UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, diatur dalam Pasal 29, Pasal 73, Pasal 107, Pasal 110, Pasal 111 dan Pasal 224 UNCLOS 1982 pada intinya menyatakan bahwa TNI AL (Kapal Perang) mempunyai kewenangan untuk menegakan kedaulatan dan hukum di laut dalam rangka mempertahankan keamanan dan kepentingan nasionalnya.

4.1. Penegakan Hukum oleh TNI AL di Zona Tambahan

Berdasarkan Pasal 33 UNCLOS 1982 tentang Zona Tambahan, yang berbunyi:

1. *Dalam suatu zona yang berbatasan dengan laut teritorialnya, yang dinamakan zona tambahan, Negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk:*
 - a) *mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya;*
 - b) *menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.*
2. *Zona tambahan tidak dapat melebihi lebih 24 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.*

Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UNCLOS 1982 di atas, TNI AL sebagai aparat penegak hukum di laut dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di perairan Zona Tambahan hanya melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya.

Tindakan yang dapat dilakukan oleh TNI AL adalah:

1. Terhadap kapal asing yang berada di perairan zona tambahan dan bermaksud akan melakukan tindak pidana di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter, tindakan yang dapat diambil oleh TNI AL adalah dengan mengusir kapal asing tersebut keluar dari wilayah perairan zona tambahan;
2. Apabila kapal-kapal asing tersebut telah masuk ke dalam wilayah perairan laut teritorial dan melakukan tindak pidana di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter, maka tindakan yang dilakukan oleh TNI AL adalah menangkap kapal asing tersebut dan menyerahkan kepada Penyidik yang berwenang, dalam hal ini PPNS Bea Cukai, PPNS Departemen Keuangan, PPNS Imigrasi dan PPNS Karantina Pelabuhan.

5. BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT (BAKORKAMLA)

Dasar hukum pelaksanaan pembentukan kelembagaan Bakorkamla berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) dan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Nasional (LN RI Tahun 1996 No. 73, TLN RI No. 3647).

5.1.UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Pasal 23 ayat (3) UU No. 6 Tahun 1996 menetapkan:

"Apabila diperlukan, untuk meningkatkan pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan Perairan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk suatu badan koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden".

Dalam Penjelasan terhadap UU ini Pasal 23 ayat (3) dinyatakan cukup jelas.

Pasal 24 ayat (3) UU No. 6 Tahun 1996 menetapkan:

"Apabila diperlukan, untuk pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk badan koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden".

Penjelasan terhadap Pasal 24 ayat (3) UU No. 6 Tahun 1996 menyatakan:

"Ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) mengatur mengenai penegakan kedaulatan dan hukum di Perairan Indonesia, namun karena mengenai penegakan kedaulatan telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1988 (sekarang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara), maka yang perlu dikoordinasikan hanya mengenai pelaksanaan penegakan hukum.

Penegakan hukum dilaksanakan oleh instansi terkait, yaitu: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara RI, Departemen Perhubungan, Departemen Pertanian (sekarang Departemen Kelautan dan Perikanan), Departemen Keuangan, dan Departemen Kehakiman (Sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia), sesuai dengan wewenang masing-masing instansi tersebut dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional maupun hukum internasional.

5.2. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut, dapat dirumuskan karakter dari Bakorkamla, sebagai berikut :

1. Bakorkamla adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Bakorkamla sebagai lembaga koordinasi (pemberitahuan)
3. Bakorkamla bukan sebagai lembaga penegak hukum (non yudisiel).

Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai karakter dari lembaga Bakorkamla dapat dilihat dari Bab II (Kedudukan, tugas, dan fungsi) Bakorkamla yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Presiden No.81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut, sebagai berikut :

Pasal 2 Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2005 menetapkan :

"Badan Koordinasi Keamanan Laut, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Bakorkamla, adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden".

Pasal 3 Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2005 menetapkan:

"Bakorkamla mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu".

Pasal 4 Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2005 menetapkan:

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bakorkamla menyelenggarakan fungsi" :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan umum di bidang keamanan laut;*
- b. Koordinasi kegiatan dan pelaksanaan tugas di bidang keamanan laut yang meliputi kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan pelayaran dan pengamanan aktivitas masyarakat dan pemerintah di wilayah Perairan Indonesia;*
- c. Pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang keamanan laut secara terpadu.*

Dilihat dari tugas dan fungsi Bakorkamla tersebut di atas dan dikaitkan dengan maksud pelaksanaan pembentukan lembaga Bakorkamla sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 24 ayat (3) berikut penjelasannya UU No. 6 Tahun 1996 tersebut di atas, , yaitu pembentukan badan koordinasi dalam rangka mengkoordinasikan mengenai pelaksanaan penegakan hukum di laut yang dilaksanakan oleh berbagai instansi sektoral (instansi terkait). Dengan demikian seharusnya pembentukan lembaga Bakorkamla dengan tugas utamanya adalah mengkoordinasikan pelaksanaan penegakan hukum di laut bukan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu.

Terdapat perbedaan yang cukup jelas antara pelaksanaan kegiatan penegakan hukum di laut dengan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu. Pelaksanaan kegiatan penegakan hukum di laut dilaksanakan oleh instansi sektoral, yaitu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara RI, Departemen Perhubungan, Departemen Pertanian (sekarang Departemen Kelautan dan Perikanan), Departemen Keuangan, dan Departemen Kehakiman (sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia), sesuai dengan wewenang masing-masing instansi tersebut dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional maupun hukum internasional. Pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut merupakan tugas pokok TNI AL atau dengan kata lain instansi yang berwenang mengadakan operasi keamanan laut adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf "c" Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dimana Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan Pertahanan Negara untuk melaksanakan Operasi Militer Selain Perang, diantaranya Operasi Militer Keamanan Laut (bagi TNI AL).

Dapat dikatakan bahwa secara politis pembentukan Bakorkamla untuk mendukung tugas-tugas operasi militer khususnya pelaksanaan tugas pokok TNI AL, yaitu melaksanakan operasi militer keamanan laut secara terpadu, bukan sebagai lembaga koordinasi pelaksanaan penegakan hukum di laut yang dilaksanakan oleh berbagai instansi sektoral (instansi terkait) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 24 ayat (3) berikut penjelasannya UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Nasional.

Timbullah pertanyaan hukum: "Apakah pelaksanaan operasi militer keamanan laut secara terpadu termasuk didalamnya pelaksanaan penegakan hukum di laut" ? Berdasarkan tugas pokok Bakorkamla di dalam Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut tidak merumuskan secara tegas bahwa operasi militer keamanan laut secara terpadu termasuk didalamnya pelaksanaan penegakan hukum di laut. Tugas pokok Bakorkamla sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2005 murni melaksanakan tugas mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu, tidak termasuk mengkoordinasikan pelaksanaan penegakan hukum di laut yang dilaksanakan oleh instansi sektoral (instansi terkait).

Dalam melaksanakan tugas tersebut Bakorkamla menyelenggarakan fungsi mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas di bidang operasi keamanan laut termasuk di dalamnya penindakan pelanggaran hukum. Rupanya koordinasi pelaksanaan kegiatan operasi militer keamanan laut secara terpadu termasuk di dalamnya penindakan pelanggaran hukum (penegakan hukum di laut). Padahal secara khusus penegakan hukum di laut yang dilakukan oleh instansi sektoral telah berjalan lama sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan aturan hukumnya masing-masing pula tanpa memerlukan adanya badan koordinasi, karena dalam pelaksanaan penegakan hukum di laut kewenangan masing-masing instansi sektoral tersebut telah diatur secara jelas tanpa adanya konflik kewenangan, kecuali penegakkan hukum perikanan terdapat konflik kewenangan antar ketiga instansi sektoral, yaitu TNI AL, Kepolisian dan PPNS DKP.

Tanpa mempermasalahkan tugas pokok dan fungsi Bakorkamla dalam penegakan hukum di laut, dapat disimpulkan dari ketentuan Perpres No. 81 tahun 1984 tugas pokok dan fungsinya adalah, antara lain untuk :

... Koordinasi kegiatan dan pelaksanaan tugas di bidang keamanan laut yang meliputi kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan pelayaran dan pengamanan aktivitas masyarakat dan pemerintah di wilayah Perairan Indonesia.

Ketentuan di atas sama sekali tidak menunjuk adanya kewenangan Bakorkamla di luar wilayah perairan Indonesia, khususnya di zona tambahan.

6. PERHUBUNGAN LAUT

Hasil kajian tahun 1990/1991 menunjukkan bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri dari tujuh unit kerja didalamnya termasuk Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP). Dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum di zona tambahan peranan KPLP sangat penting terutama dalam tugas patroli laut bagi keselamatan pelayaran. Sejumlah 15 peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan KPLP terkumpul pada waktu itu.¹⁹

Hasil kajian tahun 2008 berhasil mengumpulkan sejumlah peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- 1) UU No. 17 Tahun 2007 tentang Pelayaran pengganti UU No. 21 Tahun 1992 (Menimbang huruf.b, Ps.1, 2, 3, 6,7,8,11, 21, 31, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 59, 116 s.d 123, 124 s.d 171, 202, , 207, s.d 225, Pasal 284 s.d 336);
- 2) UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
- 3) PP No. 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (sekarang diatur dalam Ps. 67-111 UU No. 17 tahun 2007);
- 4) PP No.1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (sekarang diatur dalam Pasal 224 s.d 260 UU No. 17 tahun 2007);
- 5) PP No. 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan
- 6) PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan
- 7) PP No. 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (sekarang diatur dalam Pasal 172 s.d.195. UU No. 17 tahun 2007).

Dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang berhasil dikumpulkan tidak ada satu pun ketentuan yang menunjukkan bahwa Perhubungan Laut memiliki kewenangan di zona tambahan. UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran menetapkan bahwa Undang-Undang ini berlaku untuk:

- a. *semua kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia;*
- b. *semua kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia; dan*
- c. *semua kapal berbendera Indonesia yang berada di luar perairan Indonesia.*²⁰

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa seandainya peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan laut diberlakukan di zona tambahan maka hanya akan berlaku bagi kapal-kapal yang berbendera Indonesia.

¹⁹ Lihat daftar peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan laut dalam Laporan Tim Kerja BPHN tahun 1990/1991.

²⁰ Pasal 4

Dalam pada itu seandainya zona tambahan dianggap sebagai bagian dari ZEE, Pasal 340 UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran menetapkan kewenangan penegakan hukumnya sebagai berikut :

Kewenangan penegakan hukum pada perairan Zona Ekonomi Eksklusif dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mungkin karena kewenangan yang dimiliki Negara di zona tambahan yang meliputi pengawasan di bidang bea-cukai, fiskal, imigrasi dan saniter tidak secara langsung berhubungan dengan kewenangan di bidang perhubungan laut, maka analisis terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ini tidak menemukan satu ketentuan pun yang berkaitan dengan kewenangan Negara di zona tambahan.

7. KEPOLISIAN

Untuk bagian ini analisis dan evaluasi dilakukan berdasarkan dua peraturan perundang-undangan dibawah ini :

- 1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Pasal 1, 3, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 41, 42); dan
- 2) PP No. 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara RI (Pasal 1 s.d 7).

7.1. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Dalam konsideran menimbang Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dinyatakan :

bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

Lebih jauh dalam ketentuan Pasal 5 ditetapkan bahwa :

- (1) *Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.*

- (2) *Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*

Dari ketentuan Pasal 5 di atas tampak jelas bahwa ruang lingkup kewenangan Kepolisian lebih dipusatkan pada pemeliharaan keamanan dalam negeri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pemberlakuan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian tidak mencakup zona tambahan yang bukan merupakan wilayah "dalam negeri".

7.2. PP Nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara RI

Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini menetapkan antara lain, bahwa :

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

2. *Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut daerah hukum kepolisian adalah wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara dengan batas-batas tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Selanjutnya dalam Pasal 4 ditetapkan bahwa :

- (1) *Daerah hukum kepolisian meliputi:*

a. *daerah hukum kepolisian markas besar untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; ...*

- (3) *Selain dari daerah hukum kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), daerah hukum kepolisian meliputi pula kawasan diplomatik, yaitu Kedutaan Besar Indonesia serta kapal laut dan pesawat udara berbendera Indonesia di luar negeri.*

Sedangkan dalam Pasal 5 ditetapkan bahwa :

Tidak termasuk ke dalam daerah hukum kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah kawasan diplomatik, kedutaan besar asing, kantor perwakilan badan internasional, kapal laut dan pesawat udara berbendera asing, serta tempat lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana terlihat dalam kutipan dari beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini tidak ada penunjukkan kepada zona tambahan sebagai daerah hukum kepolisian RI.

8. BENDA PURBAKALA DAN BERSEJARAH²¹

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan bahan kajian meliputi, antara lain :

- 1) Ordonansi Monumen Stbl 1931 Nomor 236;
- 2) *United Nations Convention on The Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 (Pasal 33 dan 303);
- 3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Pasal 15);
- 4) Kepres Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam (Pasal 1 dan 2).

Indonesia yang terdiri dari kurang lebih 17.999 pulau dan terletak diantara dua samudera dan dua benua. Sejak dahulu merupakan daerah yang strategis. Berdasarkan berita-berita dari pihak asing diketahui bahwa sejak jaman dulu banyak kapal yang melintasi wilayah perairan Indonesia, sehingga tidak menutup kemungkinan banyak kapal yang tenggelam atau karam di perairan Indonesia dan sekitarnya.

Perhatian masyarakat Indonesia terhadap benda cagar budaya bawah air ini baru timbul pada tahun 1976, yaitu ketika media massa memuat berita tentang Michael Hatcher yang telah mengambil "harta karun" di perairan kepulauan Riau dan mendapat hasil yang sangat besar dari lelang yang digelarnya. Adanya kasus ini kemudian menumbuhkan pemikiran untuk membentuk panitia yang bertugas mengurus benda-benda muatan kapal yang tenggelam tersebut, karena monumen Ordonantie stbl. 238 Tahun 1931 dinilai kurang dapat mengakomodasi hal ini. Oleh karena itu kemudian dibentuk Panitia nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda-Benda Berharga Asal Muatan Kapal Karam (tenggelam), di bawah koordinasi Menkopolkam melalui Keppres No. 43 Tahun 1979.

Setelah adanya Keppres No. 43 Tahun 1979 ini, ternyata banyak perusahaan yang berminat memburu "harta karun" ini. Dalam Keppres 43 tersebut ditentukan persyaratan dan kewajiban apa yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang meminta izin. Namun kemudian timbul berbagai masalah dengan kinerja Panitia Nasional ini, karena selain tidak pernah meminta rekomendasi dari instansi terkait lainnya, laporan-laporannya, hasil lelangnya yang seharusnya masuk ke kas Negara, dan hal-hal lain tidak pernah jelas. Jadi selama ini kantor Menkopolkam melaksanakan semuanya tanpa menyertakan instansi yang lain. Oleh karena itu kemudian Keppres No. 43 ini diamandemen dan dibentuklah Panitia Nasional yang baru di bawah koordinasi Menteri Kelautan dan Perikanan dengan diterbitkannya Keppres No. 107 Tahun 2000.

Namun bila dicermati bersama, kita sekarang sudah mempunyai UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, yang menyebutkan bahwa kewenangan penanganan benda cagar budaya berada di bawah instansi kebudayaan. Dengan

²¹ Dalam berbagai peraturan perundang-undangan istilah yang digunakan adalah "benda cagar budaya" dan "benda berharga" asal kapal tenggelam. Konvensi Hukum Laut 1982 menggunakan istilah benda-benda purbakala dan bersejarah (*archaeological and historical objects*)

timbulnya Keppres No. 107 ini nampak adanya penyimpangan, yaitu penanganan benda cagar budaya bawah air yang seharusnya juga di dibawah kewenangan instansi kebudayaan tetapi malah diberikan pada instansi lain.

Sebenarnya yang perlu untuk dijabarkan adalah kriteria dan pengertian istilah populer "Harta Karun" atau yang dalam peraturan perundang-undangan juga disebut sebagai "Benda Berharga" yang tidak diketahui pemiliknya, atau sebagai "Benda Cagar Budaya" sebagaimana diatur dalam UU No. 5 tahun 1992. Sedangkan pengaturannya sendiri, bila dikaitkan dengan Pasal 12 UU No. 5 Tahun 1992, yaitu tentang larangan pencarian dalam bentuk penyelaman, sebenarnya masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut tentang aspek benda cagar budaya bawah air. Hal inilah kemudian yang menimbulkan ide untuk membuat Undang-Undang Benda Cagar Budaya Bawah Air

Kegiatan pencarian benda-benda berharga di dasar laut dewasa ini sudah membudaya yang tidak sedikit dilakukan oleh kapal-kapal asing. Jika hal ini tidak diawasi dan diatur tentu akan merugikan negara serta akan mengganggu integritas wilayah baik yang menyangkut keamanan maupun yang berupa pengrusakan dan pencemaran lingkungan laut.

Sekalipun rejim hukum zona zona tambahan tidak secara tegas memberi kewenangan kepada negara pantai untuk melakukan usaha pencegahan dan penerapan hukum terhadap pelanggaran peraturan perlindungan benda-benda berharga di dasar laut, sekurang-kurangnya dapat dimasukkan kedalam peraturan titipan yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh instansi tertentu.

Peraturan yang secara khusus mengatur perlindungan benda-benda berharga di dasar laut sampai sekarang belum ada. Tetapi secara tidak langsung dapat diberikan interpretasi yang luas dari Ordonansi Monumen untuk berlaku juga atas benda-benda di dasar laut.

8.1. *United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) 1982*

Dalam *United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) 1982* yang diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 1985 dan mulai berlaku sejak 16 November 1994, terdapat delapan rezim zona maritim, yaitu:

- 1) Perairan Pedalaman (*Internal Waters*)
- 2) Perairan Kepulauan (*Archipelagic Waters*)
- 3) Laut Teritorial (*Territorial Sea*)
- 4) Zona Tambahan (*Contiguous Zone*)
- 5) Landas Kontinen (*Continental Shelf*)
- 6) Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*)
- 7) Laut Lepas (*High Seas*)
- 8) Kawasan Dasar Laut Internasional (*International Seabed Area*)

Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, dan Laut Teritorial merupakan wilayah kedaulatan negara. Sedangkan Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen merupakan wilayah yurisdiksi terbatas Negara untuk hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh Konvensi tersebut.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa peraturan yang secara khusus mengatur perlindungan benda-benda berharga di dasar laut sampai sekarang belum ada, demikian juga halnya dengan zona tambahan belum ada peraturan perundang-undangan nasional yang mengaturnya secara khusus.

Dalam UNCLOS 1982 benda-benda purbakala dan benda-benda bersejarah yang ditemukan di laut diatur dalam Pasal 303 yang menyebutkan :

1. *Negara-negara berkewajiban untuk melindungi benda-benda purbakala dan benda-benda bersejarah yang ditemukan di laut dan harus bekerjasama untuk tujuan ini.*
2. *Untuk mengendalikan peredaran benda-benda demikian Negara pantai dapat, dalam menerapkan pasal 33, menganggap bahwa diambilnya benda-benda tersebut dari dasar laut dalam daerah yang dimaksud dalam pasal itu, tanpa persetujuan Negara pantai bersangkutan akan merupakan suatu pelanggaran dalam wilayah atau laut teritorialnya, terhadap hukum dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan dalam pasal tersebut.*
3. *Tiada satupun dalam pasal ini mempengaruhi hak-hak para pemilik yang dapat dikenai hukum pengangkatan kerangka kendaraan air atau lain-lain peraturan tentang pelayaran atau hukum dan praktek yang berkenaan dengan pertukaran kebudayaan.*

Berdasarkan ketentuan di atas, benda-benda purbakala dan benda-benda bersejarah yang ditemukan di laut boleh diangkat/diambil apabila ada persetujuan dari Negara pantai yang bersangkutan dan sebaliknya, bila pengambilan benda-benda tersebut tanpa persetujuan Negara pantai bersangkutan maka tindakan tersebut merupakan suatu pelanggaran dalam wilayah atau laut teritorialnya, dan Negara pantai dapat menerapkan pasal 33 UNCLOS.

7.2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Pasal 15 UU ini menetapkan bahwa :

- (1) *Setiap orang dilarang merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya.*
- (2) *Tanpa izin dari Pemerintah setiap orang dilarang:*
 - a. *membawa benda cagar budaya ke luar wilayah Republik Indonesia;*
 - b. *memindahkan benda cagar budaya dari daerah satu ke daerah lainnya;*
 - c. *mengambil atau memindahkan benda cagar budaya baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali dalam keadaan darurat;*
 - d. *mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar benda cagar budaya;*
 - e. *memisahkan sebagian benda cagar budaya dari kesatuannya;*
 - f. *mempertdagangkan atau memperjualbelikan atau memperniagakan benda cagar budaya.*

Dari ketentuan diatas maka benda-benda purbakala dan benda-benda bersejarah yang ditemukan di laut tidak boleh diangkat/diambil tanpa izin pemerintah.

7.3.Kepres Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam

Dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. *Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam, yang selanjutnya disebut BMKT, adalah benda berharga yang memiliki nilai sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi yang tenggelam di wilayah perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen Indonesia, paling singkat berumur 50 (lima puluh) tahun.*
2. *Pengelolaan BMKT adalah kegiatan survei, pengangkatan, dan pemanfaatan BMKT.*
3. *Survei adalah kegiatan mencari dan mengidentifikasi keberadaan dan potensi BMKT.*
4. *Pengangkatan adalah kegiatan mengangkat dari bawah air, memindahkan, menyimpan, inventarisasi, dan konservasi BMKT dari lokasi asal penemuan ke tempat penyimpanannya.*
5. *Pemanfaatan adalah kegiatan yang meliputi penjualan kepada pihak ketiga dan pemanfaatan lain untuk Pemerintah.*

Lebih jauh dalam Pasal 2 ditetapkan bahwa BMKT merupakan milik Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dikelola oleh Pemerintah

7.4. UNESCO Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage 2001

Meskipun Indonesia belum meratifikasinya, badan PBB-UNESCO telah menghasilkan suatu perjanjian baru tentang hal ini dengan telah disepakatinya pada tahun 2001 suatu Konvensi UNESCO tentang Perlindungan Benda Cagar Budaya Bawah Laut (*Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage*). Pasal 2 Konvensi ini menetapkan antara lain, bahwa :

1. *This Convention aims to ensure and strengthen the protection of underwater cultural heritage.*
2. *States Parties shall cooperate in the protection of underwater cultural heritage.*
3. *States Parties shall preserve underwater cultural heritage for the benefit of humanity in conformity with the provisions of this Convention.*
4. *States Parties shall, individually or jointly as appropriate, take all appropriate measures in conformity with this Convention and with international law that are necessary to protect underwater cultural heritage, using for this purpose the best practicable means at their disposal and in accordance with their capabilities.*
5. *The preservation in situ of underwater cultural heritage shall be considered as the first option before allowing or engaging in any activities directed at this heritage.*
6. *Recovered underwater cultural heritage shall be deposited, conserved and managed in a manner that ensures its long-term preservation.*

7. *Underwater cultural heritage shall not be commercially exploited.*
8. *Consistent with State practice and international law, including the United Nations Convention on the Law of the Sea, nothing in this Convention shall be interpreted as modifying the rules of international law and State practice pertaining to sovereign immunities, nor any State's rights with respect to its State vessels and aircraft.*
9. *States Parties shall ensure that proper respect is given to all human remains located in maritime waters.*

Dalam pada itu kehadiran Konvensi UNESCO tentang Perlindungan Benda Cagar Budaya Bawah Laut tahun 2001, yang antara lain juga menunjuk pada ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut 1982, perlu diperhatikan. Terutama yang berkaitan dengan kewajiban utama negara dalam perlindungan benda-benda cagar budaya bawah air, dimana ada keewajiban negara khususnya untuk mengenai preservasi yang selain harus dilaksanakan untuk kepentingan kemanusiaan (*humanity*) serta di tempat ditemukannya benda-benda tersebut (*preservation in situ*), dan tidak diperkenalkannya eksploitasi untuk kepentingan komersial (*commercially exploited*).

Dari berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang diuraikan di atas tampak bahwa tidak ada satupun diantaranya yang mengatur mengenai kewenangan Indonesia di zona tambahan yang berkaitan dengan pengawasan dan penghukuman pelanggaran terhadap mereka yang melakukan kegiatan pencarian dan pengangkatan benda-benda purbakala dan bersejarah.

BAB IV

MATERI MUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

A. KETENTUAN UMUM

1. Pengertian Zona Tambahan

Pengertian mengenai Zona Zona Tambahan secara jelas tampak dalam bunyi Pasal 33 Konvensi Hukum Laut 1982, yang mengartikan Zona Zona Tambahan sebagai suatu zona yang terletak di sebelah luar dari atau yang berbatasan langsung dengan laut teritorial dengan jarak terluar tidak dapat melebihi 24 mil laut di ukur dari garis pangkal dari mana laut teritorial diukur.

Seperti telah diuraikan dalam bagian lain dari Laporan ini, jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 24 Konvensi Jenewa tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan, rumusan Pasal 33 UNCLOS 1982, mengandung perbedaan pengertian tentang zona tambahan dengan hilangnya bagian yang menyebutkan zona tambahan sebagai “*a zone of the high seas*”, melainkan hanya sebagai zona yang merupakan kelanjutan dari laut teritorialnya. Perbedaan lain terletak pada batas luarnya yang tidak boleh melebihi 24 mil laut diukur dari garis-garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Selain dari itu, Pasal 33 tidak mengandung ketentuan tentang garis batas zona tambahan antar negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan tersebut di atas.

Pengertian Zona Tambahan Indonesia harus diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan dalam UU No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia , dengan memperhatikan beberapa pokok pengaturannya sebagai berikut :

- 1.1. Negara Republik Indonesia adalah Negara Kepulauan;²²
- 1.2. Garis pangkal kepulauan Indonesia ditarik dengan menggunakan garis pangkal lurus kepulauan dan apabila garis pangkal lurus kepulauan tidak dapat digunakan, maka digunakan garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus, disertai dengan ketentuan-ketentuan teknis sebagai berikut :²³.
 - a. Garis pangkal lurus kepulauan tersebut adalah garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah pulau-pulau dan karang-karang terluar dari kepulauan Indonesia.
 - b. Panjang garis pangkal lurus kepulauan tersebut tidak boleh melebihi 100 (seratus) mil laut, kecuali bahwa 3% (tiga per seratus) dari jumlah keseluruhan garis-garis pangkal yang mengelilingi kepulauan Indonesia dapat melebihi kepanjangan tersebut, hingga suatu kepanjangan maksimum 125 (seratus dua puluhlima) mil laut.
 - c. Garis pangkal lurus kepulauan tersebut tidak boleh ditarik dari dan ke elevasi surut, kecuali apabila di atasnya telah dibangun mercu suar atau

²² Pasal 2.

²³ Pasal 5.

instalasi serupa yang secara permanen berada di atas permukaan laut atau apabila elevasi surut tersebut terletak seluruhnya atau sebagian pada suatu jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial dari pulau yang terdekat.

- d. Yang dimaksud dengan garis pangkal biasa adalah garis air rendah sepanjang pantai.
 - e. Yang dimaksud dengan garis pangkal lurus adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis pantai yang menjorok jauh dan menikung ke daratan atau pada deretan pulau yang terdapat di dekat sepanjang pantai.
- 1.3. Laut Teritorial Indonesia adalah zona laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia, yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal Indonesia dan dibatasi dengan garis terluar yang sejajar dengan garis pangkal tersebut, yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut.²⁴
- 1.4. Selain dari itu titik-titik pangkal garis pangkal kepulauan Indonesia secara teknis telah diatur lebih lanjut dalam PP No. 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, yang memuat beberapa ketentuan pokok sebagaimana diatur dalam UU No. 6 tahun 1996 tersebut di atas ditambah dengan ketentuan-ketentuan teknis, sebagai berikut :Garis Pangkal Lurus Kepulauan adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah pada titik terluar pulau terluar, dan karang kering terluar yang satu dengan titik terluar pada garis air rendah pada titik terluar pulau terluar, karang kering terluar yang lainnya yang berdampingan.
- 1.5. Penarikan Garis Pangkal Lurus Kepulauan dilakukan dengan tidak terlalu jauh menyimpang dari konfigurasi umum kepulauan.
- 1.6 Penarikan Garis Pangkal Lurus Kepulauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan titik-titik terluar pada garis air rendah pada setiap elevasi surut yang di atasnya terdapat suar atau instalasi serupa yang secara permanen berada di atas permukaan air, atau elevasi surut yang sebagian atau seluruhnya terletak pada suatu jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial dari garis air rendah pulau terdekat.
- 1.7. Perairan yang terletak pada sisi dalam Garis Pangkal Lurus Kepulauan adalah Perairan Kepulauan dan perairan yang terletak pada sisi luar Garis Pangkal Lurus Kepulauan tersebut adalah Laut Teritorial.
- 1.8. Dalam hal bentuk geografis pantai suatu pulau terluar menunjukkan bentuk yang normal, dengan pengecualian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, garis pangkal untuk mengukur lebar Laut Teritorial adalah Garis Pangkal Biasa.
- 1.9 Garis Pangkal Biasa adalah garis air rendah sepanjang pantai yang ditetapkan berdasarkan datum hidrografis yang berlaku.

²⁴ Pasal 6.

- 1.10. Garis pangkal untuk mengukur lebar Laut Teritorial pada pulau terluar yang terletak pada atol, atau pada pulau terluar yang mempunyai karang-karang di sekitarnya, adalah Garis Pangkal Biasa berupa garis air rendah pada sisi atol atau karang-karang tersebut yang terjauh ke arah laut.
- 1.11. Garis Air Rendah tersebut dicantumkan dalam Peta Navigasi skala besar yang diterbitkan secara resmi oleh badan pembuat peta navigasi Pemerintah.
- 1.12. Pada pantai di mana terdapat lekukan pantai yang tajam, garis pangkal untuk mengukur lebar Laut Teritorial adalah Garis Pangkal Lurus, yaitu garis lurus yang ditarik antara titik-titik terluar pada garis air rendah yang menonjol dan berseberangan di mulut lekukan pantai tersebut.
- 1.13. Pada pantai di mana karena terdapat delta atau kondisi alamiah lainnya, garis pantai sangat tidak stabil, garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial adalah Garis Pangkal Lurus, yaitu garis lurus yang ditarik antara titik-titik terluar pada garis air rendah yang menjorok paling jauh ke arah laut pada delta atau kondisi alamiah lainnya tersebut.
- 1.14. Perairan yang terletak pada sisi dalam Garis Pangkal Lurus tersebut adalah perairan pedalaman dan perairan yang terletak pada sisi luarnya adalah Laut Teritorial.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dari UU No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan PP No. 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia tersebut di atas, dapat ditarik unsur-unsur untuk menetapkan pengertian Zona Tambahan Indonesia, sebagai berikut :

1. Garis pangkal Laut Teritorial Indonesia adalah garis pangkal lurus kepulauan, garis pangkal biasa dan garis pangkal lurus dari kepulauan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 6 tahun 1996 dan Bab II PP No. 38 tahun 2002;
2. Zona Tambahan Indonesia adalah perairan yang terletak diluar dan berbatasan dengan Laut Teritorial Indonesia sampai dengan batas maksimum ke arah laut 24 mil diukur dari garis pangkal darimana Laut Teritorial diukur.

2. Beberapa Pengertian

- 1) Kapal atau pesawat udara adalah kapal atau pesawat yang berbendera Indonesia dan yang berbendera Asing.
- 2) Peraturan Bea Cukai adalah peraturan hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan masuk dan keluarnya barang ke dan dari wilayah Indonesia.
- 3) Peraturan tentang Sanitasi adalah peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penyakit karantina yang membahayakan orang, ikan dan hewan lainnya, dan tumbuh-tumbuhan.

- 4) Peraturan Imigrasi adalah peraturan hukum positif Indonesia yang berkenaan dengan masuk dan keluarnya orang ke dan dari wilayah Indonesia.
- 5) Benda Cagar Budaya (Cultural property) adalah benda-benda berharga yang karam didasar laut yang berada di wilayah laut teritorial, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Indonesia.
- 6) Instansi yang berwenang adalah Instansi-instansi yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan penegakan hukum dan kedaulatan di laut yaitu:
 - a. TNI AL
 - b. POLRI
 - c. Departemen Perhubungan. (Penjagaan laut dan pantai (*sea and coast guard*))
 - d. Bea Cukai – Departemen Keuangan.
 - e. Imigrasi – Departemen Hukum dan HAM

3. Kewenangan Negara di Zona Tambahan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Pasal 33 UNCLOS 1982, menetapkan bahwa Negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang dibutuhkan untuk :

- (a) *mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya;*
- (b) *menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.*

Dalam pada itu Pasal 303 ayat 2 Konvensi Hukum Laut 1982 mengandung ketentuan tambahan tentang zona tambahan khususnya dengan menetapkan bahwa dalam menerapkan ketentuan Pasal 33 tersebut di atas, untuk tujuan melindungi benda-benda purbakala dan benda-benda bersejarah yang ditemukan di laut, serta untuk mengendalikan peredarannya, pengambilan benda-benda purbakala dan bersejarah dari dasar laut zona tambahannya, dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran di dalam wilayah atau di laut teritorialnya dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangannya.

Dengan demikian berdasarkan Pasal 33 tersebut, di Zona Tambahan Indonesia memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah dan menghukum pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan nasional di bidang bea cukai, imigrasi dan saniter; dan berdasarkan Pasal 303 kewenangan yang sama juga dapat diterapkan terhadap pengambilan benda-benda purbakala dan bersejarah dari dasar laut zona tambahan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, di zona tambahan, Negara pantai hanya memiliki yurisdiksi yang sifatnya terbatas, yakni *pertama* melakukan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran terhadap

peraturan perundang-undangan di bidang-bidang bea-cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter, *kedua* melindungi dan mengendalikan peredaran benda-benda purbakala dan benda-benda bersejarah yang ditemukan di laut., serta *ketiga* menghukum pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tersebut

Karena sifat yurisdiksi Negara pantai di zona tambahan yang terbatas tadi, maka untuk hal-hal lainnya dimana Negara pantai tidak memiliki yurisdiksi berdasarkan Pasal 33 ayat (1), dapat mengacu pada pranata hukum laut yang lain, seperti zona ekonomi eksklusif yang memberikan hak-hak berdaulat untuk memanfaatkan sumberdaya alam dan yurisdiksi khusus kepada Negara pantai, dengan tetap memberlakukan asas-asas kebebasan di laut lepas.²⁵ Namun demikian perlu diperhatikan bahwa hak pengawasan yang dapat dilaksanakan di zona tambahan berbeda dengan hak-hak berdaulat atas pemanfaatan sumberdaya alam atau yurisdiksi khusus di zona ekonomi eksklusif.

Pada sidang-sidang Konferensi Hukum Laut ke-3 terjadi perkembangan pendapat tentang apakah konsep zona tambahan ini masih diperlukan karena pertama lebar maksimum laut territorial sudah berubah menjadi 12 mil laut, dan kedua telah adanya konsep baru zona ekonomi eksklusif. Akhirnya kesepakatan yang timbul adalah bahwa konsep zona tambahan masih perlu dipertahankan dalam merestrukturisasi hukum laut, karena konsep tersebut berkaitan dengan kewenangan tertentu yang tidak dimasukkan ke dalam pengaturan tentang zona ekonomi eksklusif.

Seperti telah diuraikan di bagian lain dari Laporan ini dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari yurisdiksi Negara meliputi, antara lain hak, kekuasaan atau kewenangan; mengatur; objek pengaturan; tidak hanya merupakan masalah dalam negeri; dan didasarkan pada hukum internasional²⁶

Pengertian zona tambahan sebagaimana diuraikan di atas mengandung 3 unsur pokok, yaitu:

1. unsur letak serta batas maksimalnya;
2. unsur lingkup kewenangan (yurisdiksi); dan
3. hak dan kewajiban dari Negara-negara

Berdasarkan pandangan demikian maka dapat ditarik beberapa pokok pemikiran tentang pengertian pengawasan di zona tambahan sebagai berikut :²⁷

- 1) Negara pantai berhak melakukan pengawasan di zona tambahan. Tetapi pelaksanaan pengawasan tidak boleh menunggu atau mempersulit pelayaran internasional.
- 2) Dalam hal tidak ada kecurigaan yang kuat, pelaksanaan pengawasan hanya terbatas pada tindakan-tindakan yang bersifat penyelidikan misalnya melalui komunikasi radio untuk menanyakan : asal- usul kapal, muatan kapal, dan tujuan kapal.

²⁵ Lihat Laporan Tim Kerja BPHN 1990-1991

²⁶ Lihat halaman 18.

²⁷ Lihat Laporan Tim Kerja BPHN 1990-1991, hlm. 38.

- 3) Dalam hal terdapat kecurigaan yang kuat tindakan pengawasan dapat disertai penyelidikan dan pemeriksaan kapal. Misalnya kapal berlayar mondar-mandir di zona tambahn atau buang jangkar, atau menurunkan penumpang atau barang untuk dipindahkan ke kapal lain.
- 4) Apabila terbukti kapal itu melanggar peraturan nasional maka dapat dilakukan penyidikan dan proses hukum yang berlaku.

4. Pencegahan :

Dapat berupa tindakan-tindakan:²⁸

- 1) Pengusiran kapal agar ke luar zona tambahan Indonesia.
- 2) Memerintahkan kapal tersebut untuk memenuhi segala peraturan nasional.
- 3) Melakukan pengawasan dan (escort) dengan instansi-instansi penegak hukum untuk dibawa ke pelabuhan terdekat.
- 4) Merampas barang yang dilarang masuk atau keluar, makanan orang yang dicurigai mengindap penyakit menular atau yang terdapat dalam “black list”.

5. Penghukuman :

Meliputi segala proses penyidikan dan peradilan yaitu:²⁹

- 1) Pengamatan.
- 2) Pengejaran kapal.
- 3) Penghentian kapal.
- 4) Pengeledahan dan pemeriksaan kapal dan pelaporan.
- 5) Penahan orang-orang yang tersangka melanggar hukum dan penyitaan kapal.
- 6) Penahanan kapal.
- 7) Pelaksanaan hukum dengan prosedur peradilan atau dengan prosedur-prosedur lainnya, termasuk penjatuhan sanksi – sanksi

B. KLAIM ATAS ZONA TAMBAHAN³⁰

1. Pokok Pemikiran

Kondisi geografis wilayah Indonesia mempunyai kekhususan tersendiri yang terdiri dari pulau-pulau yang beribu-ribu jumlahnya. Keadaan ini telah dirasakan cukup menyulitkan upaya pengamanan integritas wilayah sebagai satu kesatuan yang utuh menyeluruh berdasarkan Wawasan Nusantara.

- 1) Kondisi geografis demikian memungkinkan masuknya kapal-kapal asing tanpa dapat diketahui oleh aparat penegak hukum dan penegak kedaulatan wilayah Indonesia. Disamping itu wilayah Indonesia yang

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Sebagian besar usur Bab ini didasarkan pada Hasil Tim Kerja BPHN 1990-1991 namun disesuaikan dengan perkembangan sekarang

berada dalam posisi silang antara dua benua dan dua samudera selain memiliki keuntungan-keuntungan tersendiri juga dapat menimbulkan kerawanan-kerawanan seperti penyelundupan, imigran gelap, perdagangan narkoba dan penyakit-penyakit menular ancaman-ancaman lainnya yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungannya.

- 2) Kondisi geografis sebagai suatu Negara yang wilayahnya terdiri dari ribuan pulau menjadikan Indonesia rawan akan penyelundupan dan masuknya imigran gelap telah dibuktikan oleh beberapa kasus yang banyak terjadi baik yang sempat diproses melalui saluran hukum maupun pelanggaran-pelanggaran yang tidak sempat diketahui atau dapat ditangani, disebabkan oleh sulitnya pengawasan.
- 3) Maraknya pencarian dan pengangkatan benda-benda purbakala dan bersejarah yang sangat berharga dari dasar laut tidak dapat dibiarkan begitu saja. Dengan peralatan yang canggih dengan mudah dapat ditemukan lokasi kapal-kapal karam oleh pihak-pihak yang berminat termasuk pihak asing di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, misalnya ditemukannya kapal Flor de Lamar di Selat Malaka dan kapal De Geldermarsen beberapa tahun yang lalu oleh orang-orang Inggris dan Belanda. Banyak sekali kapal-kapal yang terpendam di dasar laut di sekitar dan di perairan Indonesia adalah peninggalan jaman VOC, Portugis dan Spanyol yang jumlahnya banyak dan nilainya sangat tinggi.³¹ Beberapa yang pernah ditemukan juga ada yang berasal dari Cina dan Jepang.
- 4) Untuk melaksanakan pembangunan dibutuhkan dana yang besar. Oleh karena itu Negara harus mengamankan dan memanfaatkan segala potensi yang ada, dan juga harus mampu mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi, dan politik dunia. Pembangunan akan terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran peraturan kepabeuan dalam bentuk penyelundupan. Demikian pula stabilitas politik dan keamanan akan terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran peraturan imigrasi dengan masuknya para imigran gelap.
- 5) Dengan telah diratifikasinya Konvensi Hukum Laut 1982 dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 memberikan peluang kepada negara untuk mengimplementasikan ketentuan Pasal 33 Konvensi dengan menerapkan hak pengawasan yang penting di zona tambahan Indonesia.
- 6) Berdasarkan Pasal 303 Konvensi Hukum Laut 1982 Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi benda-benda purbakala dan benda-benda bersejarah yang ditemukan di laut dan harus bekerja sama untuk tujuan ini dengan Negara-negara lain. Untuk itu pengangkutan dan pemanfaatan benda-benda berharga di zona tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 303 ayat 2 jo Pasal 33 Konvensi Hukum Laut 1982, harus sejjin negara pantai. Pengangkatan benda –benda purbakala dan bersejarah

³¹ Makalah Departemen HANKAM, pada Seminar Hukum Nasional V 1990.

tersebut dari dasar laut zona tambahan tanpa persetujuan negara pantai akan merupakan pelanggaran peraturan perundang-perundangan di dalam wilayah ataupun laut wilayahnya.

Di zona tambahan Indonesia mempunyai yurisdiksi eksklusif guna melindungi kepentingan nasional di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi dan sanitasi, serta melaksanakan kewajibannya untuk melindungi benda-benda purbakala dan bersejarah yang ditemukan di laut. Oleh karena itu eksplorasi dalam rangka pengangkatan dan pemanfaatan benda-benda berharga di zona tambahan Indonesia harus seijin pemerintah Indonesia.

Ketika Indonesia akan melakukan berbagai klaim terhadap zona-zona maritim, selalu didahului dengan deklarasi atau Pengumuman Pemerintah, misalnya Deklarasi Djuanda, Pengumuman Pemerintah tentang Landas Kontinen dan tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Oleh karena itu untuk mengukuhkan klaim atas zona tambahan, diperlukan juga adanya deklarasi tentang Zona Tambahan Indonesia.

2. Norma Hukum

- 1) Zona tambahan Indonesia adalah perairan yang terletak di sisi luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia. Batas maksimum zona tambahan Indonesia adalah 24 mil laut diukur dari garis-garis pangkal yang dipakai untuk menetapkan Laut Teritorial Indonesia.
- 2) Di Zona Tambahan Indonesia, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap dan menghukum pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang-bidang Bea Cukai, Fiskal, Imigrasi dan sanitasi.

C. YURISDIKSI, HAK-HAK DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN

1. Yurisdiksi

a. Yurisdiksi Pabean

- 1) Bea cukai mempunyai tugas mengamankan dan menanggulangi masuk dan keluarnya barang dari dan ke wilayah Indonesia, agar tidak mengganggu perekonomian yang meliputi stabilitas kegiatan industri, pasar, keuangan dalam negeri. Dan bea cukai bertugas memungut pajak bea masuk dan bea keluar sebagai pemasukan negara untuk biaya pembangunan. Peranan bea cukai sangat penting artinya bagi perkembangan perekonomian negara. Pokok-pokok tugas bea cukai dapat dirinci sebagai berikut :
 - a. Memungut tarif (bea masuk) terhadap setiap komoditu yang dikirim dari luar negeri (impor). Pemungutan ini sangat

- berguna bagi negara, terutama sebagai “income” negara untuk biaya pembangunan. Tarif juga berfungsi sebagai stabilisator pasar komoditas produk dalam negeri. Karena dengan dikenakan tarif harga pasar komoditas itu akan naik dan produk dalam negeri dapat bersaing, sehingga industri dalam negeri yang memproduksi barang yang sama akan terus dipacu berarti meningkatkan lapangan kerja di sektor industri.
- b. Mencegah diimpor atau diekspornya barang-barang yang dilarang, karena misalnya produk itu merupakan kebutuhan pokok atau yang sangat sensitif di dalam sistem perekonomian Nasional.
 - c. Mencegah dan mengamankan barang-barang yang dapat membahayakan keselamatan umum.
 - d. Mencegah dan menangani perdagangan narkotik dan obat terlarang yang berbahaya bagi kehidupan Nasional
 - e. Mencegah masuknya barang-barang yang dapat mengganggu moral masyarakat (public moral)
 - f. Mencegah dan menangani jual beli dan pengiriman benda cagar budaya (cultural property) ke luar negeri tanpa ijin pemerintah Indonesia.
- 2) Dewasa ini ada kecenderungan penyelundupan, baik keluar maupun ke dalam negeri meningkat. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti:
 - a. Kurang siapnya aparat.
 - b. Kurang tersedianya sarana
 - c. Karakteristik wilayah Indonesia yang memang cenderung memudahkan penyelundupan terjadi tanpa dapat diawasi oleh pejabat hukum.
 - 3) Tidak dapat dilupakan adanya perkembangan ekonomi global yang cenderung lebih terbuka. Oleh karena itu pihak pemerintah harus dapat mengantisipasi perkembangan ini dengan diantaranya meningkatkan pengawasan..

b. Yurisdiksi Imigrasi

- 1) Posisi silang wilayah Indonesia sangat memudahkan lalu lintas melalui wilayah perairan Indonesia. Dan selat Malaka merupakan selat yang lalu lintasnya teramai kedua di dunia setelah selat Dover. Keadaan ini dapat memudahkan pula orang asing yang tidak dikehendaki memasuki wilayah Indonesia.
- 2) Imigrasi berwenang menangani masalah keluar masuknya orang dari dan ke wilayah Indonesia. Dengan banyaknya orang asing masuk ke Indonesia, pemerintah harus siap untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran, seperti:
 - a. Tindak pidana imigrasi yang dapat menimbulkan permasalahan sosial, politik dan keamanan negara.

- b. Penyalahgunaan fasilitas keimigrasian terhadap para pekerja asing di Indonesia.
 - c. Pencemaran ideologi dan budaya oleh pihak asing yang beritikad buruk.
- 3) Dewasa ini cenderung telah sering terjadi masuknya orang asing ke wilayah Indonesia tanpa diketahui oleh pejabat yang berwenang.

c. Yurisdiksi Saniter

- 1) Masuknya orang dan hewan, serta tumbuh-tumbuhan ke lingkungan wilayah Indonesia dapat menimbulkan permasalahan apabila mereka sedang terjangkit penyakit menular atau penyakit karantina.
- 2) Departemen Kesehatan bertanggungjawab untuk mencegah dan menangani kemungkinan terjangkitnya penyakit menular dan karantina ke wilayah Indonesia. Oleh karena itu setiap kapal yang memasuki perairan Indonesia harus diketahui asal-usulnya untuk memonitor agar tidak terjadi pelanggaran peraturan karantina.

d. Norma Hukum

- 1) Di Zona Tambahan Indonesia, Republik Indonesia mempunyai yurisdiksi untuk melakukan pengawasan yang penting terhadap pelanggaran-pelanggaran peraturan bea cukai, fiskal, imigrasi dan saniter yang berlaku; serta perlindungan terhadap benda-benda purbakala dan bersejarah dari dasar laut zona tambahan.
- 2) Yurisdiksi bea cukai, fiskal, imigrasi dan karantina di Zona Tambahan sangat berhubungan dengan:
 - a. Kegiatan pelayaran berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku.
 - b. Kegiatan pemasangan kabel dan pipa di bawah laut, berdasarkan peraturan nasional dan hukum internasional yang berlaku.
 - c. Kegiatan pencarian dan pengangkatan benda-benda purbakala dan bersejarah, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional yang berlaku.
 - d. Kegiatan-kegiatan lain yang diatur oleh Konvensi Hukum Laut yang berlaku.

2. Hak-hak lain dan Kewajiban-kewajiban

1) Pokok Pemikiran

- a. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, Zona Tambahan sebetulnya tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif yang juga merupakan perairan yang terletak pada sisi luar laut teritorial tetapi dengan batas terluar yang lebih jauh dari pada zona tambahan. Pada zona ekonomi eksklusif ada hak-hak lain yang dapat dinikmati

oleh Indonesia, yaitu hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk memanfaatkan sumberdaya hayati yang telah diimplementasikan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Hak-hak berdaulat yang sama berlaku untuk sumberdaya hayati maupun non-hayati di dasar laut dan tanah dibawah Zona Ekonomi Eksklusif yang disebut landas kontinen. Indonesia yang telah mengimplementasikan pengaturan tentang landas kontinen dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Dasar laut dan tanah dibawah zona ekonomi eksklusif dan bahkan bisa lebih jauh dari batas terluar zona ekonomi eksklusif.

b. Zona Ekonomi eksklusif

Di Zona ekonomi eksklusif negara pantai mempunyai

- (1) *Hak-hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati dari perairan di atas dasar laut, dan dari dasar laut dan tanah dibawahnya dan berkenaan dengan kegiatan-kegiatan lainnya untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut seperti pembangkitan tenaga air, arus dan angin.*
- (2) *Yurisdiksi yang berkaitan dengan pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya, penelitian ilmiah kelautan dan perlindungan serta pelestarian lingkungan laut.*

c. Landas Kontinen

Di Landas kontinen Indonesia memiliki :

- (1) *Hak-hak berdaulat yang bersifat eksklusif untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi sumber kekayaan mineral dan sumber kekayaan non hayati lainnya pada dasar laut dan tanah di bawahnya, bersama dengan organisme hidup yang tergolong jenis sedenter.*
- (2) *Yurisdiksi yang berkaitan dengan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi untuk keperluan eksplorasi dan eksplotasi di landas kontinen.*

- d. Selain hak-hak berdaulat atas kekayaan alam di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, negara pantai juga diwajibkan untuk menghormati kebebasan pelayaran atau penerbangan oleh kapal atau pesawat udara dari Negara-negara lain, dan pemasangan kabel atau pipa bawah laut menurut hukum internasional yang berlaku di zona ekonomi eksklusif .

2) Norma Hukum

- a. Sepanjang yang berkaitan dengan kolom air dan dasar laut serta tanah di bawahnya, hak-hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia dilaksanakan menurut peraturan

perundang-undangan tentang Landas Kontinen Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, persetujuan-persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku.

- b. Di Zona Tambahan Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan, pemasangan kabel atau pipa bawah laut menurut prinsip hukum internasional yang berlaku di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen diakui keberadaannya.

D. KEGIATAN-KEGIATAN DI ZONA TAMBAHAN INDONESIA

1) Pokok Pemikiran

- a) Negara pantai seperti Indonesia diwajibkan menghormati hak-hak negara lain untuk melakukan kebebasan berlayar dan terbang di atas zona ekonomi eksklusifnya, serta kebebasan untuk memasang kabel-kabel dan pipa di bawah laut, di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen termasuk di zona tambahan mulai dari batas terluar (*outer limit*) laut teritorial.
- b) Dalam pelaksanaan kebebasan berlayar dan kegiatan lainnya di perairan ZEE, landas kontinen dan di zona tambahan tersebut ada kemungkinan terjadi perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan nasional mengenai bea cukai, fiskal, imigrasi dan saniter serta pengangkatan benda-benda purbakala dan bersejarah dari dasar laut zona tambahan.
- c) Negara pantai dalam melakukan pengawasan di zona tambahan patut mencurigai perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum nasional, seperti misalnya masuknya orang atau barang, juga dibawanya barang secara tidak mematuhi peraturan perundang-undangan nasional, atau atau benda-benda lain yang dapat menimbulkan penyakit.
- d) Demikian pula mengenai kemungkinan adanya upaya pencarian dan bahkan pengangkatan benda-benda purbakala dan bersejarah dari dasar laut, baik dari zona tambahan maupun dari wilayah perairan Indonesia oleh kapal asing. Kewajiban negara pantai untuk melindungi dan menyelamatkan benda-benda berharga di dasar laut telah secara tegas ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 Pasal 303 ayat (2) jo Pasal 33.

2) Norma Hukum

- a. Dengan memperhatikan yurisdiksi Indonesia di Zona Tambahan Indonesia :
 - a) Barangsiapa melakukan segala kegiatan yang menyangkut kebebasan berlayar atau terbang di atasnya, serta memasang kabel dan pipa di bawah laut harus menghindari pelanggaran

- peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai bea cukai, fiskal, imigrasi dan sanitasi yang berlaku.
- b) Dengan tidak mengurangi kebebasan-kebebasan tersebut di atas, setiap kapal-kapal berlayar atau pesawat yang terbang tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat mengganggu pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c) Barangsiapa melakukan upaya penyelidikan dan/atau pencarian atau melakukan pengangkatan benda-benda purbakala dan bersejarah di Zona Tambahan Indonesia harus dengan seizin dari pemerintah Republik Indonesia atau berdasarkan persetujuan internasional dengan Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perijinan atau persetujuan internasional yang berlaku.
 - d) Perbuatan-perbuatan lain di Zona Tambahan Indonesia mengenai pembuatan penggunaan instalasi-instalasi atau bangunan-bangunan, eksplorasi dan eksploitasi, penelitian ilmiah, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Zona Ekonomi Eksklusif dan Landa Kontinen Indonesia yang berlaku.

E. PENEGAKAN HUKUM

1) Pokok Pemikiran

1. Sebagaimana diatur dalam Pasal 33 KHL 1982, negara pantai seperti Indonesia dapat melaksanakan pengawasan yang penting untuk:
 - a) mencegah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, keimigrasian dan sanitasi yang berlaku di wilayah darat dan laut teritorial.
 - b) menghukum pelanggaran-pelanggaran atas peraturan-peraturan perundang-perundang tersebut yang dilakukan di wilayah/darat dan laut teritorial Indonesia.

Kewenangan tersebut merupakan kewenangan penegakan hukum dan yurisdiksi Indonesia di laut. Penegakan kedaulatan di laut dapat dilaksanakan dalam lingkup wilayah negara, sedangkan di luar batas wilayah negara Indonesia memiliki kewenangan-kewenangan atau yurisdiksi khusus secara terbatas. Penegakan hukum di luar wilayah negara dapat dilaksanakan berdasarkan hukum internasional sepanjang mengenai kewenangan tertentu, hak-hak berdaulat serta yurisdiksi negara pantai.

2. Kewenangan penegakan hukum di laut dapat meliputi tindakan-tindakan : pengamatan, pengejaran, penghentian kapal dan tindakan menaiki kapal, pengeledahan dan pemeriksaan kapal, pelaporan, penahanan tersangka yang melanggar hukum dan penahanan kapal, pelaksanaan hukuman dengan prosedur peradilan atau dengan prosedur-prosedur lainnya, termasuk penjatuhan sanksi-sanksi.

3. Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan hak pengejaran seketika (*hot pursuit*) oleh lembaga yang berwenang dari negara pantai seperti Indonesia dengan ketentuan sbb:
- i. Pengejaran seketika (*hot pursuit*) terhadap kapal asing dapat dilakukan apabila pihak yang berwenang dari negara pantai mempunyai alasan yang cukup untuk mengira bahwa kapal tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan negara pantai.
 - ii. Pengejaran seketika harus dimulai pada saat kapal asing atau salah satu dari sekocinya ada dalam perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial atau zona tambahan negara pengejar.
 - iii. Pengejaran seketika hanya boleh diteruskan di luar laut teritorial atau zona tambahan apabila pengejaran itu tidak terputus.
 - iv. Pada saat kapal asing yang berada di laut teritorial atau zona tambahan menerima perintah untuk berhenti kapal yang memberi perintah tidak perlu harus berada di laut teritorial atau zona tambahan.
 - v. Apabila kapal asing tersebut berada dalam zona tambahan, sebagaimana diartikan dalam Pasal 33, pengejaran hanya dapat dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak untuk perlindungan mana zona itu telah diadakan
 - vi. Pengejaran seketika berlaku juga di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen.
 - vii. Hak pengejaran seketika berhenti segera setelah kapal yang dikejar memasuki laut teritorial negaranya sendiri atau negara ketiga.
 - viii. Pengejaran seketika belum dianggap dimulai kecuali jika kapal yang mengejar telah mengalihkan diri dengan cara-cara praktis melalui suatu tanda visual atau bunyi untuk berhenti pada suatu jarak yang memungkinkan tanda itu dilihat atau didengar oleh kapal Asing itu.
 - ix. Hak pengejaran seketika dapat dilakukan hanya:
 - a) kapal-kapal perang atau pesawat udara militer, atau
 - b) kapal-kapal atau pesawat udara lainnya yang diberi tanda yang jelas dan dapat dikenal sebagai kapal atau pesawat udara dalam dinas Pemerintah dan berwenang untuk melakukan tugas itu.
 - x. Pesawat udara yang memberikan perintah untuk berhenti harus melakukan pengejaran kapal itu secara aktif sampai kapal atau pesawat udara negara pantai yang dipanggil oleh pesawat udara pengejar itu tiba untuk mengambil alih pengejaran itu, kecuali apabila pesawat udara itu sendiri dapat melakukan penangkapan kapal tersebut. Tidak dibenarkan suatu penangkapan di luar laut teritorial apabila kapal itu hanya

terlihat oleh pesawat udara dan dicurigai melakukan pelanggaran, jika kapal itu diperintahkan untuk berhenti dan dikejar oleh pesawat itu sendiri atau oleh pesawat itu kapal lain yang melanjutkan pengejaran itu secara tidak terputus.

4. Pelepasan suatu kapal yang ditahan dalam yurisdiksi suatu negara dan dikawal ke pelabuhan negara itu untuk keperluan pemeriksaan dihadapan pejabat-pejabat yang berwenang tidak boleh dituntut semata-mata atas alasan bahwa kapal itu dalam melakukan perjalannya, dikawal melalui sebagian ZEE atau Ilat lepas jika keaaan menghendaknya
5. Dalam hal suatu kapal telah dihentikan atau ditahan di luar laut teritorial dalam keadaan yang tidak membenarkan dilaksanakannya hak pengejaran seketika, maka kapal itu harus diberi ganti rugi untuk setiap kerugian dn kerusakan yang tidak diberitahukannya.
6. TNI AL berwenang untuk melakukan penyidikan di laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif berdasarkan Pasal 14 UU No. 5/1983 jo Pasal 31 UU No. 9/1985. dasar hukum proses penyidikan dan penuntutan berdasarkan Pasal 17 PP No. 27/1983, bahwa penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilakukan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. POLRI mempunyai tugas dan wewenang adalah:
 - i. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - ii. menegakkan hukum; dan
 - iii. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
8. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; turut serta dalam pembinaan hukum nasional; memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat,

dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
10. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: menerima laporan dan/atau pengaduan; membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian; melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; mencari keterangan dan barang bukti; menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional; melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait; mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
11. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; mengadakan penghentian penyidikan; menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

12. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut : tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan menghormati hak asasi manusia.
13. Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.
14. Kewenangan-kewenangan Indonesia di zona tambahan adalah kewenangan yang meliputi Bea cukai, fiskal, imigrasi dan Karantian. Untuk masalah-masalah POLRI kewenangannya dikaitkan dengan UU No.1/1973 bahwa di Landas Kontinen terutama di “platform” berlaku kedaulatan penuh. Apabila di “platform” itu terdapat masyarakat seperti para pekerja pertambangan, maka kemungkinan ada masalah-masalah kriminal. Permasalahan-permasalahan yang timbul adalah:
 - a) terjadinya tindak pidana di atas “rig”
 - b) masalah pengajuannya masih tetap berpegang pada KUHAP baik tindak kriminal oleh orang Asing maupun warga negara Indonesia.
15. Demikian pula untuk kepentingan asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi kerugian dan sebagainya selalu didasari oleh laporan Polisi serta hasil penyidikan dari Polisi. Dalam penanganan penyidikan biasanya Polisi langsung turun ke lapangan yang pemeriksaanya sampai ke laboratorium. Polisi air merupakan bagian dari Polisi darat, dalam melaksanakan tugasnya di bawah Komando POLDA. Daerah operasi laut POLRI dewasa ini mempunyai 7 daerah operasi di seluruh Indonesia yang dalam pelaksanaannya selalu dikordinasikan di bawah KAMLA.
16. Penjaga Laut dan Pantai
Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 .

Tugas dan fungsi penjaga laut dan pantai merupakan tugas umum keselamatan pelayaran di perairan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 276 jo Pasal 199 UU No. 17/1985 serta Keppres No. 65 Tahun 1980 tentang Ratifikasi SOLAS tahun 1974 yaitu melakukan patroli laut, mengamankan lalu lintas kendaraan air, menanggulangi musibah kebakaran dan SAR, dan mengamankan serta menanggulangi pencemaran laut.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum di Zona Tambahan Indonesia yang paling penting adalah kemampuan patroli laut. Patroli laut ini tidak hanya untuk kepentingan bisnis pelayaran, tetapi juga sudah berkembang pada masalah-masalah pencegahan dan penanganan pelanggaran hukum seperti masalah “illegal drug trafficking” termasuk Karantina. Dan Kapten kapal bertanggung jawab penuh untuk memberikan keterangan yang benar. Karena pada dasarnya, menghalangi pelayaran sangat dihindari, maka pengawasan pertama cukup hanya melalui radio, misalnya menanyakan : apa yang dibawa, dari pelabuhan mana berasal, apa ada penumpang yang sakit, apakah terjangkit wabah, dan sebagainya.

Dalam sistem “*Coastguard*” keempat unsur yang berkepentingan yaitu : bea cukai, fiskal, imigrasi dan karantina ada dalam satu sistem kerja, apabila ada salah satu unsur yang dilanggar, maka unsur yang ada di “coastguard” itu akan bertindak, misalnya ada orang terkena penyakit menular. Orang itu dapat dipindahkan ke kapal “coastguard” untuk dibawa ke pelabuhan terdekat. Dan apabila kapal keseluruhannya dicurigai, maka kapal itu dinyatakan berada di bawah pengawasan.

Seperti telah disebutkan di atas di Indonesia telah dibentuk BAKORKMLA yang bertugas melakukan koordinasi tugas-tugas keamanan di laut tersebut di atas.

2) Norma Hukum

1. Dalam rangka melaksanakan yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban di zona Tambahan Indonesia aparat penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang dapat mengambil tindakan-tindakan pengawasan yang penting untuk penegakan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 17/1985 tentang ratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982.
2. Pengejaran terhadap kapal/tongkang dari kebangsaan Asing karena melakukan pelanggaran hukum di wilayah dan di laut teritorial melakukan pelanggaran hukum di wilayah dan di laut teritorial Indonesia, apabila telah dimulai selagi kapal/tongkang yang bersangkutan berada dalam perairan negara Republik Indonesia dapat diteruskan di luar perairan Indonesia selama hal itu tidak dihentikan. Pengejaran dihentikan apabila kapal itu telah berada di dalam laut teritorial negara Asing.

3. Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi dan karantina serta cagar budaya (cultural property) di Zona Tambahan Indonesia meliputi tindakan pengehentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut di pelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut.
4. Penyelidikan terhadap kapal Asing yang mondar mandir, buang jangkar, memindahkan barang ke kapal lain, mendaratkan pesawat di atas kapal, meliputi komunikasi melalui radio atau alat komunikasi lainnya, serta menaiki dan memeriksa kapal.
5. Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepatnya mungkin kecuali ada alasan yang memaksa (force majeure)
6. Aparatur penegak hukum di bidang pengawasan di Zona Tambahan Indonesia adalah petugas bea cukai, imigrasi dan karantina dan petugas lain yang pada umumnya melaksanakan tugas penegakan hukum dan kedaulatan di laut.
7. Penuntut Umum adalah Jaksa pada Pengadilan Negeri yang dasar hukumnya meliputi pelabuhan dimana dilakukan penahanan terhadap kapal dan/atau orang yang diduga melakukan pelanggaran.
8. Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang yang ditangkap karena didakwa melakukan pelanggaran di Zona Tambahan dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari Pengadilan Negeri yang berwenang.

F. KETENTUAN SANKSI

1) Pokok Pikiran

1. Bahwa yurisdiksi Indonesia di Zona Tambahan Indonesia adalah berupa hak pengawasan untuk mencegah dan menghukum pelanggaran-pelanggaran peraturan perundang-undangan nasional di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi dan karantina, dan peraturan bidang perlindungan cagar budaya (culture property)
2. Sanksi-sanksi hukum yang berlaku bagi pelanggaran-pelanggaran hukum di Zona Tambahan Indonesia adalah sanksi-sanksi hukum nasional di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi dan saniter serta peraturan hukum di bidang cagar budaya "cultural property".
3. Tindakan pengawasan hanya dapat dilaksanakan terhadap kapal yang diduga kuat akan melakukan pelanggaran hukum nasional.
4. Sanksi hukum yang dapat dilakukan terhadap kapal Asing di Zona Tambahan Indonesia adalah sbb:
 - a. kapal itu dinyatakan berada dalam pengawasan.
 - b. Megusir kapal untuk keluar zona tambahan dengan penawalan (escort).
 - c. Melarang kapal memasuki wilayah Perairan Indonesia.

- d. Memperkenankan kapal/orang memasuki Perairan Indonesia dengan syarat yang harus ditaati selama perjalanan ke wilayah Perairan Indonesia.
- e. Menahan kapal/orang untuk diperiksa.
- f. Menghukum kapal dan/orang yang ternyata melanggar peraturan hukum nasional dengan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Norma Hukum

1. Barangsiapa melakukan kegiatan mondar-mandir, berhenti dan bungkar jangkar, mendaratkan pesawat di atas kapal, memindahkan muatan kapal ke kapal lain dinyatakan bahwa kapal itu berada di bawah pengawasan.
2. Barangsiapa kedapatan bermaksud menyelundupkan barang atau orang atau hewan ke wilayah Indonesia diusir dari wilayah Zona Tambahan Indonesia
 - a. Barangsiapa di dalam kapal membawa orang yang diduga mengidap penyakit karantina penyakit menular yang berbahaya lainnya dapat diperkenankan masuk dengan syarat.
 - b. Syarat-syarat tersebut akan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Barangsiapa yang kedapatan telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi dan karantina dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang bea cukai, fiskal, imigrasi dan karantina yang berlaku.
4. Barangsiapa yang kedapatan telah melanggar peraturan perundang-undangan dan persetujuan Internasional bidang perlindungan cagar budaya yang berlaku dihukum berdasarkan peraturan undang-undangan dan persetujuan Internasional cagar budaya yang berlaku.
5. Hakim dalam keputusannya dapat menetapkan perampasan terhadap hasil kegiatan, kapal dan/atau alat perlengkapan lainnya yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut.
6. Barangsiapa merusak atau memusnahkan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana itu dengan maksud untuk menghindarkan tindakan-tindakan penyitaan terhadap barang-barang tersebut pada waktu dilakukan pemeriksaan, di pidana dengan sanksi dengan.
 - a. Tindak pidana yang menimbulkan kecurigaan berat seperti membongkar sauh, mondar mandir, memindahkan muatan ke kapal lain, mendaratkan pesawat adalah pelanggaran.
 - b. Tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, karantina, dan cagar budaya (cultural property) adalah kejahatan.

G. PENUTUP

1) Pokok-pokok Pemikiran

1. Permasalahan–permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan dan oprasional penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di luar adalah :
 - a. Ciri khas sistem penegakan yang sangat berbeda dengan didarat. Penegakan hukum di laut dilaksanakan oleh beberapa instansi yan berwenang, baik badan-badan kelautan maupun badan-badan yang hanya mempunyai wewenang tertentu di laut.
 - b. Permasalahan pokok dalam tugas oprasional adalah masalah sistem koordinasi yang belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Permaalahan ini disebabkan kurangnya armada yang siap dioperasikan dan tidak adanya dana khusus.
2. Berdasarkan kewenangan yang digariskan dalam pasal 33 Konvensi Hukum Laut 1982, maka untuk dapat teramankannya kepentingan nasional, pemikiran dan tindak lanjut secara bertahap perlu dilakukan dan ditingkatkan secara sistematis.
3. Adapun hal-hal yang baru yang perlu ditetapkan dalam pengaturan Zona Tambahan adalah Perlindungan cagar budaya yang dewasa ini diatur dalam monumenten Ordonantie Stbl. 1931 nomor 238.
Kewenangan penegakanan hukum bidang ini berada di bawah Direktoat Jenderal Purbakala, Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan.

2) Norma Hukum

1. Agar peraturan ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka pengaturan Zona Tambahan memungkinkan untuk dibuat peraturan pelaksanaan tentang koordinasi lintas sektoral dan koordinasi Sistem Penegakan Hukum dan Kedaulatan di Laut yang meliputi:
 - a) TNI AL
 - b) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan.
 - c) Direktorat Jenderal Bea Cukai Departemen Keuangan
 - d) Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM
 - e) Direktorat Jenderal Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan
 - f) Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan penyehatan Pemukiman Departemen Kesehatan.
 - g) Direktorat Jenderal Purbakala Departemen Kepariwisataaan.
 - h) Kepolisian Republik Indonesia.
2. Sistem pendanaan untuk tugas kooordinasi ini akan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan pelaksanaan mengenai sumber dan alokasi dana.
3. sistem dan penyediaan sarana dan prasarana untuk tugas ini akan diatur berdasarkan peraturan pelaksanaan mengenai alat, pengaturan, personil dan fasilitas-fasilitas lainnya.

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kebutuhan pengawasan terhadap pelanggaran hukum di Zona Tambahan Indonesia sesuai dengan perkembangan ekonomi, sosial dan politik menunjukkan suatu peningkatan dengan banyaknya kasus-kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi dan karantina, serta maraknya kegiatan pengangkutan benda-benda berharga dari dasar laut perairan Indonesia dan Zona Tambahan Indonesia, baik oleh kapal-kapal asing maupun oleh berbagai pihak di dalam negeri.
2. Konvensi Hukum Laut 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia selain memberikan akomodasi untuk menerapkan kebijaksanaan nasionalnya demi menjaga dan mengamankan stabilitas sosial, ekonomi, politik dan pertahanan keamanan, khususnya di Zona Tambahan, juga mengamanatkan kewajiban pengimplementasian asas-asas yang terkandung didalamnya kedalam peraturan perundang-undangan nasional.
3. Tugas penegakan hukum dan kedaulatan di perairan Indonesia dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan kewenangan masing-masing yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Walaupun telah terbentuk BAKORKAMLA yang memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi tugas operasional penegakan hukum di laut, tetapi koordinasi itu belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.
4. Mengingat banyaknya kepentingan nasional di laut yang perlu dijaga dan diamankan, serta perlunya Indonesia untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 yang telah diratifikasinya, penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Zona Tambahan Indonesia memiliki urgensi yang nyata.

-----OOOO-----

DAFTAR PUSTAKA

- Etty R. Agoes, "Implementasi Nasional Konvensi Hukum Laut 1982," *Lokakarya tentang Hukum Laut Internasional "Satu Dasawarsa Pemberlakuan Konvensi Hukum Laut 1982 : Evaluasi Implementasi Nasional dan Tantangan ke Depan*, "Hotel Hyatt-Regency, Yogyakarta, 13-15 Desember 2004.
- Etty R. Agoes. "Penetapan Batas Wilayah dan Yurisdiksi Negara di Laut Menurut Hukum Internasional dan Peraturan Perundang-undangan.", Makalah ini disampaikan dalam *Seminar Hukum tentang Masalah Batas Laut Indonesia*, BPHN Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, 8 Juni 2005.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*. Kerjasama BPHN – Bina Cipta, 1978.
- Makalah Departemen HANKAM, pada Seminar Hukum Nasional V 1990.
- Konvensi Jenewa tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan tahun 1958.
- Konvensi Hukum Laut 1982
- Undang-undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982.
- Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian.
- Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Undang-undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
- UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran